



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 927 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
913 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
TAHUN 2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pedoman teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 917 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 917 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 913 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Tahun 2024 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 899 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Situbondo;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 901 Tahun 2024 Tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 907 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOT 927 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN 2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 917 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 913 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Tahun 2024 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
2. Partai Politik Peserta Pilkada atau Gabungan Partai Politik Peserta Pilkada Serentak 2024, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 927 TAHUN 2024
TANGGAL 19 OKTOBER 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
917 TAHUN 2024. TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN
2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, partai politik

peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Situbondo; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Kabupaten Situbondo/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral,

tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

13. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
14. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
15. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KPU KABUPATEN SITUBONDO SITUBONDO

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan

- 4) tata tertib selama acara berlangsung
 - c. KPU Kabupaten Situbondo menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Situbondo dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Situbondo.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Situbondo setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;

- 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh Masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150

(seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanyajawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanyajawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Situbondo dapat menjangkau aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam tabel 2

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat Publik atau debat terbuka untuk Pasangan Calon pada babak atau segmen keempat dan kelima sesi penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- c. KPU Kabupaten Situbondo menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau

3) Tim Kampanye

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Situbondo memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dikoordinasikan lebih lanjut antara KPU Kabupaten Situbondo dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
- f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.

- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Situbondo dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau penguat suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Situbondo dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun

televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menyangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- g. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Situbondo dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi KPU Kabupaten Situbondo dicetak paling banyak 63.000 (Enam Puluh Tiga Ribu) permasing-masing jenis bahan kampanye untuk setiap pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak oleh KPU Kabupaten Situbondo dengan menyesuaikan Ketersediaan Anggaran dan Kebijakan KPU Kabupaten Situbondo.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

2. Desain Bahan Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *Print out* kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- d. KPU Kabupaten Situbondo menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Situbondo berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.

- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Situbondo menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Situbondo dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.
 - b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Situbondo.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo.
- b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
- d. KPU Kabupaten Situbondo menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.

- f. KPU Kabupaten Situbondo berkoordinasi dengan Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga kampanye yang akan di cetak.
 - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Situbondo memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. KPU Kabupaten Situbondo dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Situbondo untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan

- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Situbondo.
- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Situbondo dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Situbondo menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Situbondo menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Situbondo berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:

- a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Situbondo;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Situbondo kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling

banyak 63.000 (Enam Puluh Tiga Ribu) permasing-masing jenis bahan kampanye untuk setiap pasangan Calon.

c. Memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Situbondo/Kota tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Situbondo;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Situbondo tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 di tentukan KPU Kabupaten Situbondo sebagaimana terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 4. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan

lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati selama masa Kampanye.
 - e. Jadwal Rapat umum sesuai dengan kesepakatan KPU Kabupaten Situbondo bersama Petugas Penghubung Pasangan calon di tetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.
 - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Situbondo sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

- c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Situbondo.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resor Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Situbondo.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Situbondo.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Surat Keputusan pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Situbondo dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pilkada Tahun 2024 dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 927 TAHUN 2024
TANGGAL 19 OKTOBER 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN
2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2024

Pasangan Calon	SEPTEMBER 2024						Jumlah
	25	26	27	28	29	30	
1	√	√	√	√	√	√	6
2	√	√	√	√	√	√	6

Pasangan Calon	OKTOBER 2024																															Jumlah	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31

Pasangan Calon	NOVEMBER 2024																							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23

**SPEKIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 927 TAHUN 2024
TANGGAL 19 OKTOBER 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN
2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Jenis	Ketentuan Ukuran			
		Bahan	Ukuran	Cetak	bentuk
1	BALIHO	Flexy 280 Gram (digital printing)	2 m X 3 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2	UMBUL-UMBUL (T-Banner)	Flexy 240 Gram (digital printing)	3 m X 1 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3	SPANDUK	Flexy 240 Gram (digital printing)	1m X 5 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Landscape

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024

NO	Jenis	Spesifikasi		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1	SELEBARAN (Fleyer)	HVS minimal 80 Gram	9,9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
2	BROSUR (Leaflet)	HVS minimal 80 Gram	Terbuka 21 cm x 29,7 cm Terlipat 21 cm x 9,9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
3	PAMFLET	HVS minimal 80 Gram	21 Cm x 29,7 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
4	POSTER	HVS minimal 80 Gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)

C. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024

NO	Jenis	Spesifikasi teknis	Jumlah Fasilitas	Jumlah Penambahan	Satuan
1	BALIHO	Bahan : Flexy Minimal : 280 gr Ukuran : 2 m X 3 m Cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	5	10	Buah
2	UMBUL-UMBUL	Bahan : Flexy Minimal : 280 gr Ukuran : 3 m X 1 m Cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	20 x 17 Kecamatan = 340	40 X 17 Kecamatan = 680	Buah
3	SPANDUK	Bahan : Flexy Minimal : 280 gr Ukuran : 1 m X 5 m Cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	2 x 136 Desa = 272	4 x 136 Desa = 544	Buah

D. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024

NO	Jenis	Spesifikasi teknis	Jumlah Fasilitas	Jumlah Penambahan	Satuan
1	SELEBARAN (Fleyer)	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 9,9 cm x 21 cm, berwarna, 2 muka (4/4)	63.000	63.000	Buah
2	BROSUR (Leaflet)	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Posisi Terlibat : 21 cm x 9,9 cm berwarna, 2 muka (4/4)	63.000	63.000	Buah
3	PAMFLET	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 21 Cm x 29,7 cm berwarna, satu muka (4/0)	63.000	63.000	Buah
4	POSTER	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 40 cm x 60 cm berwarna, satu muka (4/0)	63.000	63.000	Buah

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 927 TAHUN 2024
TANGGAL 19 OKTOBER 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN
2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2024**

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024**

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
1	ARJASA	1	DESA KAYUMAS	1	JL. K.H.R AS'AD SYAMSUL ARIFIN (SUKMOELANG)
				2	JL. JU'JENGGUK DSN ALUN - ALUN
				3	JL. NYAI HJ. MUKARROMMAH AS'AD (PELLE)
				4	SEPANJANG JLN TUNGGUL GUNUNG
				5	JL PTPN XII KAYUMAS DSN KRAJAN - KAYUMAS
				6	JL. COTTOK - BERKONG
		2	BAYEMAN	1	SEPANJANG JALAN DESA BAYEMAN DARI BATAS DESA BAYEMAN-KETOWAN SAMPAI BATAS DESA BAYEMAN DG DESA SOPET YANG JALUR KAYUMAS SELAIN TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN, GUDANG PTPN, TEMPAT UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK.
				2	SEPANJANG JALAN KE SELATAN POS BALAI DESA MELALUI KAMPUNG BUAH NAGA DUSUN DAWUAN SAMPAI BATAS DESA SOPET DUSUN TOL- TOL SELAIN TEMPAT IBADAH , PENDIDIKAN DAN TEMPAT UMUM
				3	JALAN MENUJU PESANTREN UYUNUL MAARIF SAMPAI TAMAN WARU SELAIN TEMPAT IBADAH , PENDIDIKAN , TEMPAT UMUM DAN TEMPAT PELAYANAN PUBLIK
				4	DI SEKITAR DAERAH BENGKO SONGAI SELAIN TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT UMUM
				5	DEPAN RUMAH PAK KHORIFIN SELATAN SMPN 2 ARJASA
				6	UTARA RUMAH KALIYONO BARAT JALAN PERTIGAAN KE LANTAI JEMUR

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/ APK	
					(RT.002 RW.001 KRAJAN)
				7	BARAT KEMANTREN PERHUTANI TEPAT PINGGIR JALAN UMUM TIMUR JALAN DI RT.003 RW.002 KRAJAN
				8	TIMUR SDN 1 BAYEMAN DEPAN RUMAH AHMADUL UTARA PERIGAAN JALAN MENUJU TORI DI RT.003 RW.002 KRAJAN
				9	UTARA PUSTU SELATAN TOKO MISKAWI RT.002 RW.001 KRAJAN
				10	PERTIGAAN KETIMUR DEPAN PUSTU DESA BAYEMAN RT.003 RW.002 KRAJAN
				11	POS SELATAN BALAI DESA BAYEMAN
				12	BARAT GUDANG TRANSITO PTPN XII KAYUMAS DEPAN RUMAH MOHAMMAD BONEY
				13	SELATAN BARAT JALAN UDANG TRANSITO PTPN XII KAYUMAS GANG MASUK RUMAH SIMAN UTARA RUMAH NARKO
				14	DEPAN RUMAH ASNAWIYANTO BARAT RUMAH UKIK DI RT.002 RW.002 KRAJAN
				15	BARAT JEMBATAN PERBATASAN BAYEMAN - SOPET UTARA RUMAH K.ARIS
				16	PERTIGAAN MASUK GANG RUMAH KADUS KRAJAN PINGGIR JALAN UTARA RUMAH AGUSTINI RAHAYU
				17	DEPAN AGUNG WARISAN UTARA RUMAH KADES BAYEMAN
				18	DEPAN RUMAH JASKOP TOLAK ANI PAS PERTIGAAN GANG MASUK KEBARAT
				19	DEPAN RUMAH ADITYA BINTANG SAPUTRA DI DUSUN DAWUAN RT.002 RW.001
				20	BARAT RUMAH KADUS DAWUAN TIMUR JALAN DI DUSUN DAWUAN RT.002 RW.001

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				21	BARAT SDN 2 BAYEMAN TEPATNYA DEPAN RUMAH PAK JAMIN DI DUSUN DAWUAN RT.001 RW.002
				22	BARAT JEMBATAN BATAS DESA BAYEMAN -DUSUN TOL TOL DESA SOPET
				23	BARAT SMPN 2 ARJASA S/D DEPAN RUMAH KHORIFIN
				24	DEPAN BALAI DESA BAYEMAN BALAI DESA BAYEMAN
				25	SELATAN BALAI DESA BAYEMAN
				26	DEPAN KANTOR MANTRI PERHUTANI
				27	TIMUR SDN 1 BAYEMAN
				28	BARAT PUSTU (PUSKESMAS PEMBANTU)
				29	TIMUR RUMAH KADES BAYEMAN
				30	SEKITAR TIMUR RUMAH ADITYA BINTAS SAPUTRA (KAMPUNG BUAH NAGA)
				31	SEKITAR TIMUR RUMAH NAHIJO
				32	SEKITAR SDN 2 BAYEMAN
		3	KETOWAN	1	JEMBATAN MAS (DUSUN KRAJAN)
				2	JALAN DUSUN TEGALSARI SELATAN - DUSUN PANDIAN (DARI SELATANNYA FC ROJIN PERFECTO)
				3	SEPANJANG JALAN UTAMA DESA KETOWAN (DARI SELATANYA PERTIGAAN DI PANDIAN SAMPAI SEBELUM PUSTU KETOWAN)
		4	KEDUNGOWO	1	JALAN KAYUMAS SEPANJANG JALAN DI DUSUN KRAJAN DARI KLNK DOKTER SITI SAMPAI TAMAN DESA KECUALI (TEMPAT IBADAH,SARAN PENDIDKAN,SARANA KESEHATAN DAN KANTOR PEMERINTAHAN)

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	JALAN DUSUN DARI TAMAN DESA KEDUNGOWO SAMPAI YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN BONANG KECUALI (TEMPAT IBADAH,SARAN PENDIDKAN)
				3	JALAN KAYUMAS SEPANJANG JALAN DI DUSUN BUKKOL MANIS DARI TAMAN DESA SAMPAI PERBATASAN DENGAN DUSUN BENGKO SABE KECUALI (TEMPAT IBADAH,SARAN PENDIDKAN)
				4	JALAN KAYUMAS SEPANJANG JALAN DI DUSUN BENGKO SABE SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA KETOWAN (MASJID FATHOR RAHMAN) KECUALI (TEMPAT IBADAH)
				5	JALAN DUSUN DARI MASJID NURUL MUTTAQIN SAMAPI JALAN KAMPUNG KARASAK KECUALI (TEMPAT IBADAH,SARAN PENDIDKAN)
				6	JALAN DUSUN TIMUR CURAH (LEMAN)SAMAPI DUSUN BENGKO SABE(CANGKA) KECUALI (TEMPAT IBADAH,SARAN PENDIDKAN)
				7	JALAN DUSUN TIMUR CURAH TEMBUSUN DUSUN SOPET KECUALI (TEMPAT IBADAH)
				8	JALAN DUSUN BUKKOL MANIS TEMBUSUN BURNI
		5	LAMONGAN	1	SEPANJANG JL.RAYA BANYUWANGI-SITUBONDO, BATAS BARAT YAITU JEMBATAN PENGHUBUNG DESA LAMONGAN DENGAN DESA ARJASA,BATAS TIMUR PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA. KECUALI, TEMPAT IBADAH, FASILITAS PEMERINTAH, FASILITAS KESEHATAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN.
				2	JALAN DUSUN KP. SUMBERPINANG KECUALI TEMPAT-TEMPAT IBADAH.
				3	JALAN DUSUN KRAJAN YANG MELIPUTI WILAYAH RT.001, RT002 DAN RT.003 KECUALI, TEMPAT IBADAH DAN FASILITAS PENDIDIKAN.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN TANGGULUN MELIPUTI RT.004, RT.005, RT.006, RT.007, RT.008, RT.009, RT.010 KECUALI, FASILITAS PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH DAN TAMAN SIWALAN.
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN BANYUTINGAL MELIPUTI RT.011 DAN RT.012 KECUALI FASILITAS PENDIDIKAN DAN TEMPAT IBADAH.
				6	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN CONGAP KAYUMAS KEUTARA SAMPAI DUSUN BANYUTINGAL.
				7	SEPANJANG JALAN KAYUMAS DARI PEREMPATAN CONGAP KESELATAN SAMPAI GAPURA PERBATASAN SINGOMULYO.
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN BUKOLAN RT.016 DAN RT.017 KECUALI FASILITAAS PENDIDIKAN DAN TEMPAT IBADAH
		6	ARJASA	1	JL. RAYA BANYUWANGI (DUSUN ASTA SAMPAI DUSUN WIRAKRAMA)
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN ASTA
				3	JL. LETNAN NIDIN DESA ARJASA
				4	SEPANJANG JLN KARUN
		7	JATISARI	1	SEPANJANG JALAN SELAMAT DATANG DESA JATISARI SAMPAI TUGU PANCASILA KECUALI TEMPAT IBADAH DAN PENDIDIKAN
				2	PERTIGAAN JALAN BEKKANG SEPUDI
				3	SEPANJANG JALAN RUMAHNYA RASIT SAMPAI AREAH PRSAWAHAN KETIMUR KP PAO
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MENUJU DAMPAS DI ASIMA KP KRAJAN
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MINHAJUL IBTIDAK OPELAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	SE PANJANG JALAN PINGGIR SUNGAI DAMPAS KECUALI TEMPAT IBADAH
				7	DARI TOKO PAK LUDFI SAMPAI RUMAHNYA PAK NASIR
				8	PERTIGAAN POLAI YANG MENUJU KE PESANTREN AL FURQON
				9	DARI RUMAHNYA PAK HERI SAMAPI RUMAHNYA PAK EER KECUALI TEMPAT IBADAH KP BENDUSA
				10	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN YANG MENUJU KE MASJID KECUALI TEMPAT IBADAH KP ALUN ALUN
		8	CURAH TATAL	1	SEBELAH BARAT MASJID HIDAYATUL JANNAH SAMPAI JEMBATAN PENGHUBUNG KABUPATEN SITUBONDO DENGAN BONDOWOSO
				2	SEBELAH TIMUR TOKO YENI SAMPAI PERTIGAAN DESA CURAH TATAL
				3	DARI PERTIGAAN DESA CURAH TATAL SAMPAI UTARA SUNGAI SAMPEAN BARU (PINTU LIMA)
				4	DARI UTARA TK PGRI SAMPAI BATAS DESA CURAH TATAL DENGAN DESA JATISARI
				5	WILAYAH KAMPUNG CANGKRING KECUALI TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN
				6	DARI SELATAN TOKO DANTI SAMPAI TOKO BISMILLAH MILIK PAK SUHAERI DERGUNG
				7	DARI TOKO PAK JULI SAMPAI RUMAH PAK HENDRA NATA
				8	DARI RUMAH PAK SEKDES SUPANDI SAMPAI UTARA RUMAH PAK MUHWI
				9	DARI RUMAH PAK YUYUN SAMPAI RUMAH PAK KUNTRI
				10	DARI BENGKEL FARIDA SAMPAI RUMAH PAK H. MARSUKI
				11	DARI TOKO PAK SAKIP SAMPAI PERBATASAN HUTAN TELAGA SARI
				12	SEPANJANG HUTAN TELAGA SARI SAMPAI KAMPUNG MINDI KECUALI TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				13	SEPANJANG HUTAN TELAGA SARI SAMPAI KAMPUNG COBBUK KECUALAI TEMPAT IBADAN, TEMPAT PENDIDIKAN
				14	SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG KAMPUNG COBBUK SAMPAI KAMPUNG BATELLOK
				15	WILAYAH KAMPUNG BATELLOK KECUALI TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN
				16	SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG KAMPUNG BATELLOK SAMPAI KAMPUNG KACEP
				17	WILAYAH KAMPUNG KACEP KECUALI TEMPAT IBADAH, TEMPAT KESEHATAN, DAN TEMPAT PENDIDIKAN
				18	WILAYAH KAMPUNG TAMAN REJO KECUALI TEMPAT IBADAH, TEMPAT PENDIDIKAN, DAN TEMPAT KANTOR BUMN
2	ASEMBAGUS	1	ASEMBAGUS	1	JALAN RAYA ASEMBAGUS TERUTAMA YANG BERADA PADA LINGKUP RT 3/5, 2/5, 1/5, 3/4, 1/4, 3/3, 2/3, 1/3, 2/2, 1/2, 3/1, 2/1 DAN 1/1
				2	JALAN RAYA PELABUHAN JANGKAR TERUTAMA YANG BERADA PADA LINGKUP RT 1/6, 2/6, 3/6, 2/5 DAN 4/7
				3	SEPANJANG JALAN POROS TENGAH ASEMBAGUS - GUDANG BERADA PADA LINGKUP RT 3/6, 3/4, 2/4, 1/7, 2/7, 3/2, 3/3, 4/1 DAN 1/1
				4	JALAN GARUDA BERADA DI WILAYAH RT 2 RW 5
				5	JALAN JUWITA BERADA DI WILAYAH RT 3/3, 1/4 DAN 2/4
				6	JALAN BUANA BERADA DI WILAYAH RT 1/4, 2/4 DAN 3/4
				7	JALAN PATRIOT BERADA DI WILAYAH RT 2 RW 2 DAN RT 1 RW 2
				8	JALAN SOEKARNO HATTA BERADA DI WILAYAH RT 1/1, 2/1 DAN 4/1

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				9	JALAN SATRIA BERADA DI WILAYAH RT 2 RW 2 DAN RT 3 RW 2
				10	JALAN SUMBER AIR BERADA DI WILAYAH RT 1/7, 2/7, 3/7 DAN 4/7
				11	JALAN RINGGIT PUTRA BERADA DI WILAYAH RT 2 RW 3
				12	JALAN PANASONIC BERADA DI WILAYAH RT 1 RW 3 DAN RT 2 RW 3
				13	JALAN SUROKERTO BERADA DI WILAYAH RT 3 RW 1
				14	JALAN YOS SUDARSO BERADA DI WILAYAH RT 2/1, 3/1 DAN 4/1
				15	JALAN KH. BAKRI BERADA DI WILAYAH RT 2/6, 2/5 DAN 1/5
				16	JALAN JU' SASI BERADA DI WILAYAH RT 2 RW 6 DAN RT 3 RW 6
		2	AWAR-AWAR	1	SEPANJANG JALAN SERUNI DESA AWAR-AWAR
		3	BANTAL	1	SEPANJANG JALAN KAMPUNG UTARA DARI RT. 001 S.D RT. 007
				2	SEPANJANG JALAN KAMPUNG TENGGARA DARI RT. 008 S.D RT. 015
				3	SEPANJANG JALAN KAMPUNG SELATAN DARI RT. 016 S.D RT. 020
		4	GUDANG	1	SEPANJANG JALAN RAYA ASEMBAGUS RT 02 RW 06 S/D PERUMAHAN PG ASEMBAGUS RT 01 RW 01
				2	SEPANJANG JALAN PASAR PABRIK S/D BATAS WRINGIN ANOM
				3	JALAN RT 02 RW 02 S/D RT 01 RW 08
				4	SEPANJANG JALAN RUMAH BPK SAHWAN S/D GAPURA TK DHARMA WANITA
		5	KEDUNGLO	1	JALAN GAPURA KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN GAPURA KRAJAN S/D TOKO H. SULTAN
				3	JALAN TOKO SARI INDAH
				4	SEPANJANG JALAN TOKO SARI INDAH S/D WARUNG MAIMUNA

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/PAK	
				5	JALAN JEMBATAN SUNGAI TAPEN
				6	SEPANJANG JALAN JEMBATAN SUNGAI TAPEN S/D RUMAH P. DIDIK
				7	JALAN RUMAH P YAYAN
				8	SEPANJANG JALAN RUMAH P YAYAN S/D TOKO LUQMAN
				9	JALAN TOKO LUQMAN
				10	SEPANJANG JALAN TOKO LUQMAN S/D RUMAH P. WAWAN
				11	JALAN RIJAL BENSIN
				12	SEPANJANG JALAN RUMAH RIJAL BENSIN S/D JEMBATAN SUNGAI LAOK CORAH
				13	JALAN JEMBATAN SUNGAI LAOK CORAH
				14	SEPANJANG JALAN JEMBATAN SUNGAI LAOK CORAH JALAN S/D RUMAH SUMARI
				15	JALAN MESIN AIR MINUM
				16	SEPANJANG JALAN MESIN AIR MINUM S/D DAERAH KANDANG AYAM
				17	JALAN DAERAH KANDANG AYAM
				18	SEPANJANG JALAN JALAN DAERAH KANDANG AYAM S/D TOKO GUNAWAN
				19	JALAN WARUNG ROFIQ
				20	SEPANJANG JALAN WARUNG ROFIQ S/D LAPANGAN VOLI
				21	JALAN VOLI SURYA ABADI/DEVA MA CUP S/D
				22	SEPANJANG JALAN FOLI SURYA ABADI/DEVA MA CUP S/D UTARA R. P. SAJAT
		6	KERTOSARI	1	JALAN KARANG TENGAH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN JL. PASAR HEWAN KERTOSARI.
				3	SEPANJANG UTARA SUNGAI JALAN ARAH MOJOSARI
		7	MOJOSARI	1	JALAN MOJOSARI (DEPAN RUMAH H. TOLAK RT 003 RW 001 DUSUN KRAJAN I SAMPAI DENGAN PERTIGAAN SERBUK KAYU RT 003 RW 003 DUSUN KRAJAN II)
				2	SEPANJANG JALAN AL AZHAR (MELIPUTI RT 003 RW 005 DUSUN UTARA, RT 001 RW 001, RT 002 RW 001, RT 003 RW 001 DAN RT 001 RW 002 DUSUN KRAJAN I)
				3	JALAN LAPANGAN CROSS RT 002 RW 004 SAMPAI RUMAH P. MARZUKI RT 001 RW 004 DUSUN UTARA
				4	JALAN RUMAH ERNADI RT 002 RW 002 SAMPAI DENGAN RUMAH RIKI RT 001 RW 003 DUSUN KRAJAN II
				5	JALAN MASJID AL HIDAYAH RT 001 RW 005 SAMPAI RUMAH IBU LILIK RT 003 RW 004 DUSUN UTARA
				6	SEPANJANG JALAN MOJOSARI BARAT RT 003 RW 003 DUSUN KRAJAN II (PERTIGAAN SERBUK KAYU SAMPAI JALAN P. JOYO) RT 001 RW 005 DUSUN UTARA
				7	SEPANJANG JALAN MOJOSARI UTARA RT 003 RW 005 (GANG JALAN AL AZHAR SAMPAI JALAN P. JOYO) RT 001 RW 005 DUSUN UTARA
				8	SEPANJANG JALAN SOMPORAN RT 001 RW 006 SAMPAI DENGAN RUMAH P. KAHWI RT 003 RW 006 DUSUN SELATAN
				9	JALAN RUMAH P. SUKARSO RT 002 RW 006 SAMPAI DENGAN RUMAH P. SUGIRTO RT 002 RW 006 DUSUN SELATAN
		8	PARANTE	1	JALAN SERUNI GANG AGUNG BIRE RT 02 RW 01 DUSUN UTARA

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN DARI GERBANG MASUK DESA PERANTE YANG BERBATASAN DENGAN DESA TRIGONCO KE GERBANG BATAS DESA PERANTE & DESA AWAR-AWAR
				3	JALAN SERUNI GANG HAJI NURAMA SAMPAI JALAN RA'ASAN
				4	SEPANJANG JALAN RA'ASAN RT 01 RW 06 DAN RT 02 RW 06 DUSUN SELATAN RA'ASAN
				5	SEPANJANG JALAN GANG RT 04 RW 02 SAMPAI JALAN TEMBUS RA'ASAN
				6	SEPANJANG GANG KE SELATAN BALAI DESA KE PERSAWAHAN SAUNG RT 03 RW 04
				7	GANG HARMONI KE SELATAN SAMPAI TEMBUS KE RT 02 RW 04
		9	TRIGONCO	1	SEPANJANG JALAN KAMPUNG BARAT DARI RT. 001 S.D RT 003
				2	SEPANJANG JALAN KAMPUNG TENGAH DARI RT. 001 S.D RT. 005
				3	SEPANJANG JALAN KAMPUNG TIMUR DARI RT. 001 S.D RT. 008
		10	WRINGINANOM	1	DARI JALAN PABRIK KAPAS SAMPAI RT. 02 RW 01 RUMAH H. SYAFAAT RT 01 RW 01
				2	DARI RUMAH PAK SALEH RT 01 RW 01 SAMPAI RUMAH P. MUNAWAR RT 01 RW 04
				3	DARI RUMAH PAK MUSTAQIM RT 01 RT 04 SAMPAI RUMAH P ASLAR/HERIK RT 01 RW 04
				4	DARI RUMAH PAK KARSUWI/RAHMAN RT 02 RW 04 SAMPAI KE PERUSDA BANONGAN
				5	DARI RUMAH DARSONO RT 02 RW 05 SAMPAI RUMAH MAR/IDA RT 03 RW 05
				6	DARI RUMAH BU YULI/MISTO/IDA RT 03 RW 05 SAMPAI RUMAH HAMDANI RT 02 RW 06
				7	DARI RUMAH HALILI RT 02 RW 06 SAMPAI RUMAH P. SAMSUL/DEWI RT 03 RW 06

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				8	DARI RUMAH MAJA RT 03 RW 06 SAMPAI KE PERUSDA BANONGAN
				9	DARI PINTU MASUK BANONGAN SELATAN RT 01 RW 05 SAMPAI KE PERTIGAAN RUMAH SINTA
				10	DARI RUMAH P. BUDI/YUNHANA RT 03 RW 05 SAMPAI KE BUSIYANTO RT 01 RW 07
				11	DARI RUMAH FATHOL LATIF RT 01 RW 07 SAMPAI KE RUMAH SANTOSO RT 02 RW 07
				12	DARI RUMAH P. LUKMAN HAKIM RT 01 RW 02 SAMPAI KE RUMAH HAR/ TITI TOKO RT 01 RW 02
				13	DARI RUMAH MATTASIN RT 01 RW 02 SAMPAI KE RUMAH HASAN BASRI RT 02 RW 02
				14	DARI RUMAH P. SAHRI RT 02 RW 02 SAMPAI KE RUMAH QOMAR RT 01 RW 03
				15	DARI RUMAH P TOJARI RT 01 RW 03 SAMPAI KE RUMAH FAUZAN RT 01 RW 03
				16	RT 02 RW 03
				17	DARI RUMAH MATWI RT 02 RW 02 SAMPAI KE RUMAH IMAM RT 02 RW 02
				18	DARI RUMAH YADIK RT 02 RW 02 SAMPAI KE RUMAH UST IBRAHIM RT 03 RW 08
				19	DARI RUMAH DARWATI RT 03 RW 08 SAMPAI KE RUMAH H. HALILI/BASIT RT 03 RW 08
				20	DARI RUMAH FARJAN RT 01 RW 01 SAMPAI KE RUMAH MAT DULLA RT 02 RW 03
				21	DARI RUMAH KARIMAH RT 01 RW 08 SAMPAI KE RUMAH K TOHER RT 01 RW 08
				22	DARI RUMAH SUMADI RT 01 RW 08 RUMAH YASIN RT 01 RW 08
				23	DARI RUMAH HADIYONO RT 01 RW 08 SAMPAI P SUBAIRI RT 01 RW 08

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				24	DARI RUMAH FANI HASAN RT 01 RW 08 SAMPAI RUMAH HASIYA RT 01 RW 08
3	BANYUGL UGUR	1	LUBAWANG	1	JALAN DESA DUSUN SEKOLAHAN RT 003 SAMPAI BARATNYA RUMAH IBU TON
				2	JALAN DESA DUSUN SEKOLAHAN RT 003 BARATYA BAPAK ABRORI SAMPAI BARATNYA BAPAK DENDI
				3	JALAN DESA DUSUN SEKOLAHAN RT 004 TIMURNYA BAPAK WAQIK, SETELAH BALAI DESA LUBAWANG RT 005 SAMPAI RT 006
				4	JALAN DESA CURAHGUNU 10 METER SETELAH SD 4 LUBAWANG SAMPAI RT. 012, 5 METER SEBELUM MI RAUDATUL ULUM
				5	JALAN DESA CURAHGUNO RT 012, 5 METER SETELAH MI RAUDATUL ULUM SAMPAI RT 016.
				6	SEPANJANG JALAN DESA LUBAWANG, 10 METER DARI GAPURA LUBAWANG SAMPAI 10 METER SEBELUM SDN 2 LUBAWANG , 10 METER SETELAH SDN 2 LUBAWANG SAMPAI JALAN RT 009
				7	JALAN CURAH GUNO RT 09 , 10 METER SEBELUM SDN 4 LUBAWANG DAN SEBELAH GAAPURA TAMBANG EMAS SAMPAI SEPANJANG JALAN CURAHGUNO RT 012, 10 METER SEBELUM MI RAUDATUL ULUM DAN 10 METER SETELAH MI RAUDATUL ULUM RT 013 SAMPAI RT 016.
				8	JALAN DESA DUSUN SEKOLAHAN RT 001 SAMPAI RT 002
				9	JALAN DEPAN RUMAH PAK SAMSUL RT 004
				10	JALAN DEPAN BAPAK MISIONO DUSUN CURAH GUNU
		2	KALISARI	1	SEKITARJALAN DUSUN SECANGAN TIMUR DARI RUMAH BPK.SUMARDI KE ARAH UTARA
				2	AREA JALAN 5 METER DARI SEKOLAH SDN 2 KALISARI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	AREA JALAN SETELAH 6 METER DARI MASJID JAMI' BABUL JANNAH KALISARI
				4	JALAN DUSUN KALIURANG 5 METER DARI MASJID KE SELATAN DAN KE UTARA
				5	JALAN DUSUN COLEKOKO DARI RUMAH PERTAMA BPK WAHYU KE ARAH BARAT
				6	AREA JALAN DUSUN KRAJAN TIMUR 6 METER KEARAH BARAT DARI SDN 1 KALISARI
				7	JALAN DUSUN SECANGAN BARAT DARI TOKO FAIK KE UTARA
				8	PERTIGAAN DUSUN KRAJAN TIMUR RUMAH HJ. JEKI KE ARAH BARAT DAN UTARA
				9	JALAN DUSUN COLEKOKO DARI RUMAH PERTAMA BPK WAHYU KE ARAH BARAT
				10	JALAN DUSUN KALIORANG 5 METER DARI MASJID KE SELATAN DAN KE UTARA
				11	LIMA METER SETELAH MAKAM UMUM DI DUSUN KALIORANG
		3	TEPOS	1	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT 001 RW 003
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN BERUH PERTIGAAN DUSUN BERUH RT 001 RW 002
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SUREN DEPAN RUMAH P. RAFA
		4	KALIANGET	1	TOKO TIMUR MASJID AL-BAROKAH SAMPAI KANTOR AGAPE (JALAN RAYA KALIANGET)
				2	SETELAH JEMBATAN TAMPORA SAMPAI PERUM GREEN TAMPORA
				3	GEDUNG ASHIKA SAMPAI GUDANG TEMBAKAU CV. MALAKA
				4	PERTIGAAN TAMAN SAMPAI LAPANGAN VOLLY (RT 001 RW 002, RT 002 RW 002 DAN RT 001 RW 001)

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				5	BELAKANG MASJID RT 002 RW 001 SAMPAI DENGAN MUSHOLLA
				6	GAPURA KLONTONG SAMPAI DENGAN MUSHOLLA RT 001 DAN RT 003
				7	PT. SUMMA BENUR SAMPAI BARAT JEMBATAN KODUNG RT 002 RW 001
				8	GAPURA ENERGI TERBARUKAN SAMPAI BATAS TOL RT 001 RW 001
				9	TIMUR JEMBATAN KODUNG SAMPAI WARUNG BU PIPIT
				10	GANG RAJAWALI SAMPAI JEMBATAN BARAT POM KALIANGET
				11	JEMBATAN KODUNG SAMPAI WARUNG SUMO
				12	GANG PERUMAHAN RT 001 RW 001 SAMPAI RT 001 RW 002
				13	SEPANJANG JALAN GANG RAJAWALI
				14	TIMUR JEMBATAN KODUNG KE SELATAN (KECUALIA MASJID AL - KASAH)
				15	TIMUR JEMBATAN POM KALIANGET SAMPAI JEMBATAN LUBAWANG UTARA JALAN
				16	GANG SAHARA SAMPAI DENGAN SEBELUM MASJID AL - AMIN RT 004 RW 001
				17	SEPANJANG JALAN UTARA MASJID AL - AMIN
				18	PERTIGAAN LAPANGAN KALIANGET SAMPAI TIKUNGAN RT 003 RW 001
				19	SELATAN TIKUNGAN KRAJAN SAMPAI TOKO BU WARSIH
				20	SELATAN MASJID AN - NADWAH SAMPAI GAPURA BATAS DESA LUBAWANG
				21	PERTIGAAN MASJID AN - NADWAH SAMPAI JEMBATAN SELETRENG SELATAN
				22	SETELAH JEMBATAN SELETRENG SELATAN KESELATAN SAMPAI SEBELUM JEMBATAN LUBAWANG

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				23	SETELAH JEMBATAN RECES SAMPAI SEBELUM JEMBATAN SELETRENG SELATAN
		5	BANYUGLUGUR	1	KE BARAT POS POLISI GLUGURAN SAMPAI SEBELUM KECAMATAN BANYUGLUGUR (JIKA ARAHNYA DARI TIMUR)
				2	UTARA JALAN: BARAT JEMBATAN UTAMA RAYA SAMPAI SEBELUM POLSEK BSNYUGLUGUR
				3	SELATAN JALAN: BARAT JEMBATAN UTAMA RAYA SAMPAI SEBELUM HOTEL BINTANG, BARATNYA BU DESI SAMPAI PERHUTANI, DARI SETELAH PERHUTANI SAMPAI SEBELUM MASJID BABUL JANNAH,
				4	JALAN KE SELATANNYA SD BANYUGLUGUR JALAN KAMPUNG BARU SAMPAI BATAS TELEMPONG-BANYUGLUGUR,
				5	SELATAN JALAN: DARI BARATNYA HOTEL PETANI HILL SAMPAI BATAS BANYUGLUGUR-PROBOLINGGO
				6	PANTAI PESISIR BANYUGLUGUR
				7	UTARA JALAN: BARATNYA JEMBATAN BANYUGLUGUR SAMPAI TIMURNYA BALAI, SETELAH PUSKESMAS BANYUGLUGUR SAMPAI BATAS BANYUGLUGUR-PROBOLINGGO
		6	SELOBANTENG	1	JALAN DESA DUSUN BERINGIN RT 001 RW 002
				2	JALAN SUMUR BERINGIN
				3	JALAN DESA PEREMPATAN DESA SELOBANTENG
				4	AREA JALAN KUBURAN 2 METER DARI SEKOLAH NEGERI 1 SELOBANTENG
				5	WARUNG (ALM.) B. MARDINA DUSUN JATIAN
				6	JALAN DESA 2 METER DARI PINTU MASUK DESA SELOBANTENG

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN / APK	
				7	JALAN DESA DUSUN BERINGIN RT 001 RW 002
				8	JALAN DEPAN RUMAH PAK RIZKA DUSUN BERINGIN RT 002 RW 001
				9	AREA JALAN KUBURAN 2 METER DARI SEKOLAH NEGERI 1 SELOBANTENG
		7	TALEMPONG	1	JALAN DESA TELEMPONG DUSUN BUNGUR SEBELUM GAPURA DESA
				2	KP KRAJAN SEBELUM BALAI DESA TELEMPONG
				3	JALAN DUSUN BUNGUR - KRAJAN, SETELAH GAPURA SAMPAI DENGAN PERTIGAAN DESA TELEMPONG, AREA JALAN DESA DEKAT SD SAMPAI JALAN KEBALAI DESA TELEMPONG.
				4	SETELAH BALAI DESA TELEMPONG SAMPAI UTARA RUMAH BAPAK LIONO
4	BANYUPUTIH	1	BANYUPUTIH	1	SEPANJANG JALAN KP ENOMAN, RANDUAGUNG DAN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN KAMPUNG CURAH LACI, BANYUPUTIH DAN WIDOROPASAR
		2	SUMBEREJO	1	SEPANJANG JALAN PANTURA DARI LAPANGAN SUMBEREJO SAMPAI GAPURA PONDOK TIMUR (BAGIAN SELATAN JALAN)
				2	SEBELAH UTARA SDN 2 SUMBEREJO RT 001/ RW 009 SAMPAI SUNGAI PROYEK
				3	SEBELAH BARAT SDN 2 SUMBEREJO RT 001/ RW 009 SAMPAI RUMAH BAPAK KAMPUNG EKO
				4	PERTIGAAN JALAN LESONG-LEDUK RT 003/ RW 010
		3	SUMBERANYAR	1	JALAN PONDOK MIMBO DI UTARA TOKO YOK BARDI RT 002 RW 001
				2	JALAN DUSUN BINDUNG AREA TOWER RT 003 RW 001
				3	SEPANJANG JALAN RAYA BANYUWANGI
				4	PEREMPATAN JALAN SEKARPUTIH RT 003 RW 001

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				5	SEPANJANG JALAN PONDOK MIMBO
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN RANUREJO RT 002 RW 003
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN BINDUNG
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN MIMBO
		4	SUMBERWARU	1	JALAN RAYA BANYUWANGI SITUBONDO DESA SUMBERWARU
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN COTEK
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN COTEK SAMPAI DUSUN SIDODADI
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOMULYO SAMPAI DUSUN SIDODADI
				5	PERKAMPUNGAN DUSUN MERAK
				6	PERKAMPUNGAN DUSUN BLANGGUAN
		5	WONOREJO	1	JALAN DESA RT.001 SAMPAI DENGAN RT.028
5	BESUKI	1	BESUKI	1	JALAN MADURA DUSUN PECINAN RT 01, 02, 03-RW 03
				2	JALAN JOKOTOLE DUSUN KAUMAN RT 01,02 RW 03 DAN RT 03 RW 04
				3	JALAN GARUDA DUSUN RAWAN RT 01 RW 03 DAN RT 01, 02 RW 04
				4	PERUMNAS GRIYA BESUKI MULYA DUSUN KOTIM RT 01,02, 03,04 RW 06
				5	JALAN ADIPODAI DUSUN PADDEG RT 01,02 RW 04
		2	BLIMBING	1	SEPANJANG JALAN PESANGGRAHAN RW 001 RT 001 DARI PERBATASAN KALIMAS BLIMBING HINGGA RUMAH IBU TIN
				2	SEPANJANG JALAN PESANGGRAHAN DARI RW 001 RT 001 POM MINI HINGGA RW 001 RT 003 RUMAH DASUKI
				3	SEPANJANG JALAN PESANGGRAHAN RW 002 RT 001 DARI DEPAN RUMAH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					BIDAN DENIK HINGGA PERSIMPANGAN TIGA RW 002 RT 002
				4	SEPANJANG JALAN SUMBERMALANG RW 003 RT 002 SETELAH BALAI DESA BLIMBING HINGGA PERBATASAN DESA BLIMBING DAN DESA JETIS KECUALI DEPAN MASJID BIRRUR RAHIM DAN RUMAH KOMISIONER PASWAS KECAMATAN BESUKI (NOVI KURNIA)
				5	SEPANJANG JALAN NOGOSROMO SETELAH PERSIMPANGAN TIGA RW 003 RT 001 HINGGA PASAR KOJUK KECUALI DEPAN RUMAH PPS (ILA) RW 001 RT 002
				6	SEPANJANG JALAN NOGOSROMO DEPAN RUMAH H RASYID HINGGA RW 004 RT 006
				7	DUSUN KRAJAN SEPANJANG JALAN NOGOSROMO DARI RW 001 RT 002, RW 001 RT 003, RW 002 RT 003, HINGGA RW 002 RT 004 KECUALI DEPAN SD 3 BLIMBING
				8	DUSUN KESAMBI SEPANJANG JALAN NOGOSROMO DARI RW 001 RT 002, RW 001 RT 004, RW 002 RT 001, RW 001 RT 003, RW 002 RT 004, HINGGA RW 006 RT 001 KECUALI DEPAN MI AL BAROKAH DAN SDN 4 BLIMBING
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN MANDAR TIMUR DARI PERSIMPANGAN TIGA BATAS DENGAN JETIS HINGGA RW 003 RT 001 KECUALI RUMAH PNS (MUSAPPA) RW 003 RT 001
		3	BLORO	1	SEPANJANG JALAN TALANG SARI RT 001 - RT 005 RW 001BLORO BARAT.
				2	SEPANJANG JALAN RAYA JATIBANTENG RT 008 RW 003 BLORO TIMUR
				3	SEBELAH BARAT JEMBATAN RT 006 RW 002 BLORO BARAT
				4	PERBATASAN DESA BLORO DENGAN JATIBANTENG RT 015 RW 005 BLORO TAMAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				5	JLN RAYA JATIBANTENG RT 013 RW 005 BLORO PETAK
				6	JLN RAYA JATIBANTENG RT 007 RW 003 BLORO TIMUR
				7	BARAT JEMBATAN RT 010 RW 004 BLORO TENGAH
				8	SEPANJANG JALAN RAYA JATIBANTENG DARI RT 008 RW 003 BLORO TIMUR
				9	SEPANJANG JALAN RAYA JATIBANTENG DARI RT 011 - RT 015 RW 005 BLORO PETAK/TAMAN
				10	SEPANJANG JALAN TALANG SARI RT 001- RT 006 RW 001
				11	SEPANJANG JALAN BLORO TIMUR RT 016 RW 002
		4	DEMUNG	1	SEPANJANG JALAN DARI KEBUN BAMBU KP. WATUKETU RT/RW 03/02 SAMPAI BUTIK NIBRAS KP. WATUKETU RT/RW 01/01 KECUALI DEPAN MAN 1 SITUBONDO SAMPAI PONDOK PESANTREN NURUL Wafa DAN DEPAN RUMAH PNS (TAHIRULLAH JA'FARI, FADLI)
				2	SEPANJANG JALAN DI DEPANNYA LAPANGAN SEPAK BOLA DESA DEMUNG YANG ADA DI KP. WATUKETU RT/RW 01/01
				3	SEPANJANG JALAN DARI INDOMARET SAMPAI KEBUN SENGON KP. SEMIRING RT/RW 03/02 KECUALI DEPAN PUSTU BKAD DAN SDLB DEMUNG
				4	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH BAPAK H. EDY SAMPAI RUMAH BPK. TIRAN KP. SEMIRING RT/RW 01/01
				5	SEPANJANG JALAN DEPAN KEBUN JATI DUSUN KETAH RT/RW 02/02
				6	SEPANJANG JALAN DEPAN IBU SUPIYA SAMPAI DENGAN DEPAN RUMAH BPK. YUDI SURYANTONO DUSUN KETAH RT/RW 02/02

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				7	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH BPK. SAEROSI SAMPAI DEPAN RUMAH BPK. SANITO DUSUN KETAH RT/RW 01/02
				8	SEPANJANG JALAN RUMAH BPK. SOL DUSUN KETAH RT/RW 01/01 SAMPAI PERBATASAN TAMBAK KECUALI DEPAN TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM)
				9	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN KEBUN JATI SAMPAI DEMUNG BARAT KECUALI DEPAN SDN 2 DEMUNG DEMUNG BARAT RT/RW 01/01
				10	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN DEMUNG BARAT KESELATAN SAMPAI RUMAH SAUDARA DARYO DEMUNG BARAT RT/RW 02/01 KECUALI DEPAN MASJID
				11	SEPANJANG JALAN RUMAH BPK. ENJO DUSUN DEMUNG BARAT RT/RW 02/01 SAMPAI DENGAN RUMAH SUPRIYADI DUSUN DEMUNG BARAT RT/RW 03/01
				12	DARI PEREMPATAN KAMPUNG DEMUNG BARAT KE ARAH BARAT SAMPAI DEPAN RUMAH BAPAK SANA DUSUN DEMUNG BARAT 03/02
				13	DARI DEPAN RUMAH BPK. PUPUT KE UTARA DUSUN DEMUNG BARAT RT/RW 01/02 SAMPAI DENGAN DUSUN DEMUNG BARAT RT/RW 04/02
		5	JETIS	1	SIMPANG TIGA JALAN PUD DUSUN RANDU DEPAN RUMAH PAK PAN (WARUNG KOPI) RT.001 RW.002 TERUS KE SELATAN DEPAN RUMAH PAK DIMAS (TOKO SEMBAKO) RT.003 RW.001
				2	SEPANJANG JALAN PUD DUSUN RANDU SELATAN RUMAH IBU HOSNAWIYAH RT.003 RW.001 KE SELATAN SAMPAI DEPAN RUMAH PAK SAYADI RT.001 RW.001
				3	SEPANJANG JALAN PUD DUSUN RANDU DEPAN RUMAH PAK FERI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					FADLI RT.001 RW.001 KE ARAH TIMUR SAMPAI BARAT BALAI DESA JETIS DUSUN LANGSEP RT.001 RW.001
				4	SEPANJANG JALAN DESA RUMAH MOH.AZIZI DUSUN KRAJAN RT.003 RW.002 KE SELATAN SAMPAI PERTIGAAN DEPAN RUMAH HAIRUDDIN RT.002 RW.002 DUSUN KESAMBI
				5	SEPANJANG JALAN DESA RUMAH HAIRUDDIN DUSUN KESAMBI RT. 002 RW. 002 KE TIMUR SAMPAI GAPURA GANG TAHU
				6	SEPANJANG JALAN PUD DARI BATAS DESA JETIS - WIDOROPAYUNG KE UTARA SAMPAI DEPAN RUMAH PAK PURWADI RT. 003 RW. 001 DUSUN TANJUNG
				7	SEPANJANG JALAN PUD DEPAN RUMAH PAK MUHTAR DUSUN KANAK PUTIH RT. 001 RW. 001 KE UTARA SAMPAI DEPAN RUMAH PAK RI SABAR DUSUN KANAK PUTIH RT. 001 RW. 002
				8	SEPANJANG JALAN DESA SELATAN PAK MUHTAR KE TIMUR SAMPAI BATAS JALAN DESA DUSUN KARANG TENGAH RT.002 RW.002
				9	TIMUR KUBURAN BUJUK SELER RT. 001 RW.002 DUSUN KANAK PUTIH SAMPAI TIMUR RUMAH PAK ABU HASAN RT.002 RW.001
				10	SEPANJANG JALAN PUD DEPAN TOKO AL FURQON KE UTARA SAMPAI RUMAH H. HAMDUN RT.002 RW.001
				11	SEPANJANG JALAN PUD DEPAN RUMAH PAK ABU YAMIN DUSUN LANGSEP RT.002 RW.001 KE UTARA SAMPAI DEPAN BENGKEL MOBIL PAK MALIKAL BULGIS RT.002 RW.002 (KECUALI PP. AL-MUSYAWWIR)
				12	SEPANJANG JALAN PUD BATAS DESA KALIMAS - JETIS KEARAH TIMUR SAMPAI DEPAN RUMAH PAK SALEH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					DUSUN BITING RT.001 RW.001
				13	SEPANJANG JALAN PUD KEARAH UTARA SDN 3 JETIS SAMPAI BATAS DESA JETIS-DEMUNG.
				14	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN BITING RT.001 RW.002 DEPAN RUMAH BAPAK SUYITNO SAMPAI KESELATAN DEPAN RUMAH SUANNAM DUSUN BITING RT.001 RW.002
				15	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN BITING RT.001 RW.002 DEPAN RUMAH BAPAK SAHADI SAMPAI KESELATAN DEPAN RUMAH BAPAK AHMAD FAUZI DUSUN BITING RT.002 RW.002
				16	SEPANJANG JALAN PUD DEPAN RUMAH H. NASIR RT.002 RW.001 KEBARAT SAMPAI DEPAN RUMAH PAK SUBHAN RT.001 RW.001
		6	LANGKAP	1	SEPANJANG JALAN GARUDA DUSUN BRINGIN RT.001/RW.001 (KECUALI DEPAN PUSKESMAS BESUKI)
				2	SEPANJANG JALAN GUNUNG KAWI DUSUN BRINGIN MULAI DARI SELATAN PP. MIFTAHUL ULUM 2 SAMPAI DENGAN BUNDARAN PERTIGAAN
				3	SEPANJANG JALAN GUNUNG KAWI DUSUN BRINGIN RT.003/RW.001 DARI BUNDARAN KE TIMUR SAMPAI PERBATASAN DESA KALIMAS
				4	SEPANJANG JALAN SUMBER KEMBAR DUSUN BRINGIN RT.002/RW.001 (KECUALI DEPAN BALAI DESA, PUSTU, SDN LANGKAP, DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM)
				5	SEPANJANG JALAN DARI PABRIK TAHU DUSUN BRINGIN RT.001/RW.002 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN SDN LANGKAP
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT.001/RW.001 DARI BENGKEL H. TIRJO KE TIMUR SAMPAI BUJUK

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				7	SEPANJANG JALAN SUMBER KEMBAR DUSUN KRAJAN RT.002/RW.001 DARI BENGKEL H. TIRJO KE SELATAN SAMPAI DEPAN GANG H. AS'AD
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT.003/RW.002 DAN RT.003/RW.002 DARI PERTIGAAN KE TIMUR SAMPAI KAWASAN PONDOK (KECUALI KAWASAN PP. RAUDATUL ULUM DAN MASJID AT-TAQWA)
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN KLOMPANG RT.001/RW.001 (KECUALI DEPAN TANDON MILIK PEMERINTAH DAN PEMAKAMAN UMUM)
				10	SEPANJANG JALAN DUSUN KLOMPANG RT.002/RW.001
				11	SEPANJANG JALAN DUSUN BRINGIN RW.003
				12	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT.002/RW.002
				13	SEPANJANG JALAN SUMBER KEMBAR DUSUN KRAJAN RT.002/RW.001 DARI BENGKEL H. TIRJO KE SELATAN SAMPAI GANG H. AS'AD
				14	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT.003/RW.003
		7	KALIMAS	1	JALAN KENANGA DUSUN BATAAN RT 002 RW 001
				2	JALAN KENANGA DUSUN KRAJAN RT 001 RW 003
				3	JALAN PG DEMAS DUSUN KALAK RT 002 RW 002
				4	JALAN SUWARI DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001
				5	JALAN GARUDA DUSUN BATAAN RT 002 RW 002
		8	PESISIR	1	SEPANJANG JALAN SEPUDI DUSUN GUDANG RT 01/RW 01
				2	SEPANJANG JALAN MINA DUSUN GUDANG RT 02/RW 01
				3	SEPANJANG JALAN RAJAWALI DUSUN PETUKANGAN RT 02/RW 03

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN GLATIK (PELABUHAN PESISIR) DUSUN PETUKANGAN RT 02/RW 03
				5	SEPANJANG JALAN MANDARAN (DEPAN TOWER) DUSUN MANDARAN RT 01/RW 01
		9	SUMBEREJO	1	SEPANJANG JALAN ARAH SUMBERMALANG NO.27 DARI TIMUR JEMBATAN DUSUN KRAJAN RT.001 RW.001 SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBEREJO DUSUN KRAJAN RT.003 RW.002 KECUALI AREA SDN SUMBEREJO DAN BALAI DESA SUMBEREJO DUSUN KRAJAN RT.005 RW.002, AREA KUBURAN, PONDOK PESANTREN SYAMSUL JINAN DAN CAFFE TEGAL RT.003 RW.002.
				2	SEPANJANG JALAN CEMARA NO. 05 DARI RUMAH USTAD ABDUL WAFI DUSUN KRAJAN RT.001 RW.001 SAMPAI PONKESDES DESA SUMBEREJO DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.001 RW.001 KECUALI AREA PONDOK PESANTREN NURUL AMIN, SMK NURUL AMIN DUSUN KRAJAN RT.001 RW.001 DAN AREA PONKESDES SUMBEREJO DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.001 RW.001.
				3	SEPANJANG JALAN CEMARA NO. 05 DARI TIMUR PONKESDES DESA SUMBEREJO DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.001 RW.001 SAMPAI SELEP H. SHOLIHIN DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.003 RW.002 KECUALI AREA JEMBATAN PEMERINTAHAN DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.001 RW.001.
				4	SEPANJANG JALAN CEMARA NO. 05 DARI SELEP H. SHOLIHIN DUSUN PENGABINAN TIMUR RT.003 RW.002 SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBEREJO DENGAN DESA CEMARA.
				5	SEPANJANG JALAN CEMARA NO. 05 DUSUN GUNUNG LENG-LENG RT.002

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					RW.001 SAMPAI MASJID NURUL HUDA DUSUN GUNUNG LENG-LENG RT.001 RW.001 KECUALI AREA MASJID NURUL HUDA DUSUN GUNUNG LENG-LENG RT.001 RW.001.
		10	WIDOROPAYUNG	1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA WIDOROPAYUNG SAMPAI DEPAN RUMAH UST. SYAMSUL RIJAL (RT 002 RW 002 DUSUN SEKOLAHAN)
				2	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH M. NASRULLAH SHODIQ (RT 002 RW 001 DUSUN SEKOLAHAN) SAMPAI DEPAN RUMAH P. SYAFIUDDIN (RT 001 RW 001 DUSUN SEKOLAHAN)
				3	SEPANJANG JALAN DARI SELATAN BALAI DESA (RT 001 RW 001 DUSUN SEKOLAHAN) SAMPAI UTARA PASAR DEPAN TOKO H.RUSDI 2 (RT 001 RW 001 DUSUN KRAJAN)
				4	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH IVA HUZAIMAH (RT 002 RW 003 DUSUN KRAJAN) SAMPAI DEPAN RUMAH SUDAWI (RT 002 RW 003 DUSUN KRAJAN)
				5	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH ERNAWATI (RT 001 RW 002 DUSUN KRAJAN) SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DESA SUMBERJO
				6	PINGGIR JALAN DARI DEPAN RUMAH H. TUNJALI (RT 002 RW 001 DUSUN KRAJAN) SAMPAI DEPAN RUMAH TITIS ASMARANI PURWADI (RT 002 RW 001 DUSUN KRAJAN)
				7	PINGGIR JALAN DARI SELATAN SDN 3 (RT 002 RW 001 DUSUN KRAJAN) SAMPAI DEPAN RUMAH SUHERNO (RT 001 RW 003 DUSUN KRAJAN)
				8	PINGGIR JALAN DARI SELATAN MASJID DARUS SALAM (RT 001 RW 003 DUSUN KRAJAN) SAMPAI DEPAN RUMAH NAWAWI (RT 001 RW 003 DUSUN KRAJAN)

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				9	PINGGIR JALAN DARI DEPAN RUMAH SUKAWIR (RT 003 RW 002 DUSUN TUNJANG) SAMPAI DEPAN RUMAH YASIR ANSORI (RT 002 RW 001 DUSUN TUNJANG)
				10	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH SITI AMINAH (RT 001 RW 001 DUSUN TUNJANG) SAMPAI PERBATASAN DESA SEMAMBUNG
				11	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH SUASIH (RT 001 RW 001 DUSUN GUNUNG MAS) SAMPAI DEPAN RUMAH ERSU' (RT 002 RW 001 DUSUN GUNUNG MAS)
				12	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH ABDUL WARI (RT 001 RW 002 DUSUN GUNUNG MAS) SAMPAI DEPAN RUMAH HOSMAN ABDUR RAHMAN (RT 002 RW 002 DUSUN GUNUNG MAS)
				13	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH RASIDI (RT 001 RW 001 DUSUN SEKOLAHAN) SAMPAI DEPAN RUMAH UST. AGUS ALI FIKRI (RT 002 RW 001 DUSUN SEKOLAHAN)
				14	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH DONI ROMADONI (RT 002 RW 002 DUSUN SEKOLAHAN) SAMPAI DEPAN RUMAH ABDULLAH (RT 002 RW 002 DUSUN SEKOLAHAN)
				15	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH UST. HARIYANTO (RT 001 RW 002 DUSUN TUNJANG) SAMPAI DEPAN RUMAH SUTRISNO (RT 002 RW 002 DUSUN TUNJANG)
				16	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH SUSIAWATI (RT 001 RW 002 DUSUN KRAJAN) SAMPAI DEPAN RUMAH BENG HAIRIYA (RT 001 RW 003 DUSUN KRAJAN)
6	BUNGATAN	1	PATEMON	1	JALAN PATEMON
				2	SEPANJANG JALAN PATEMON

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	DUSUN KRAJAN 1 RT 001 RW 001
				4	DUSUN KRAJAN 1 DEPAN RUMAH ABDUL LASIR
				5	DUSUN KRAJAN 2 PERTIGAAN KEDIAMAN PAK JAELANI
				6	DUSUN CURAKOTOK SAMPING RUMAH SAMSUL HADI (BU MATUS)
				7	DUSUN GEBANGAN SAMPING RUMAH GAZALI
				8	DUSUN NGABINAN PERTIGAAN SAMPING RUMAH HASANA
				9	DUSUN KRAJAN 1 SEKITAR KEDIAMAN BAPAK HEMI
				10	DUSUN KRAJAN 2 PERTIGAAN KEDIAMAN SDR. SALIM
				11	DUSUN CURAKOTOK SAMPING RUMAH NIDEN
				12	DUSUN GEBANGAN SAMPING RUMAH ISMAIL
		2	SUMBERTENGAH	1	JALAN PATEMON NO.01 SUMBER TENGAH (POROS DESA)
				2	SEPANJANG JALAN KRAJAN SELATAN - BATES COCONG
				3	DUSUN KRAJAN UTARA - BANTAPEN BARAT
				4	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN BOR BARAT)
				5	DUSUN BATES (PEREMPATAN RUMAH BAPAK RASIDA)
				6	DUSUN POLAY (RUMAH BAPAK JAYUS/BAPAK AMEL)
				7	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN H. BAIS)
				8	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN PAK YATI)
				9	DUSUN BATES (PERTIGAAN RUMAH BAPAK DADA/RIDWAN)
		3	SELOWOGO	1	JALAN BRETAN DUSUN PERSEAN (PERTIGAAN BPK. SELAMET)
				2	JALAN BRETAN DUSUN KERAJAN (PERTIGAAN BRILINK WIKOM BPK.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
					JAMIL)
				3	DUSUN KARANG ANYAR (PERTIGAAN ALM. H ZAINI)
				4	JALAN PASAR MALAM (PERTIGAAN SELLEP BATU)
				5	JALAN PASAR MALAM (PERTIGAAN BPK. LULUK)
				6	DUSUN KARANG ANYAR (PERTIGAAN ALM. ZAINI)
				7	JALAN PINTAS PASAR MALAM (PERTIGAAN TOKO LISTRIK VANIA)
				8	JALAN PASAR MALAM (PERTIGAAN BPK. BAHRUL)
		4	MLANDINGAN WETAN	1	JALAN MELATI NO 01 MLANDINGAN WETAN (POROS DESA)
				2	SEPANJANG JALAN PANTURA DESA MLANDINGAN WETAN
				3	DUSUN KLOWANGAN (PERTIGAAN RUMAH BPK. FAUSI)
				4	DUSUN PALONGAN (PERTIGAAN UST. TAUFIK)
				5	DUSUN LAANGAN (PERTIGAAN BPK. BISRI)
				6	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN BPK. H. MANSUR)
				7	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN TEGAL CINA (SDR. SAFIUDDIN)
				8	DUSUN LAANGAN (PERTIGAAN BPK. MISRAYADI)
				9	DUSUN PESISIR (GEDDING)
				10	DUSUN PESISIR (PERTIGAAN RUMAH BPK. KOMARIAH - BUNYOKAN)
				11	DUSUN PALONGAN (PERTIGAAN RUMAH BPK. MISYARI)
		5	BUNGATAN	1	SEPANJANG JALAN SEBELAH TIMUR DAN BARAT DARI PERTIGAAN BUNGATAN S/D PERUMAHAN ROYAL BUNGATAN.
				2	SEPANJANG JALAN DARI GANG SEBELAH BARAT KANTOR KECAMATAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					BUNGATAN DUSUN GUNUNG SARI S/D DUSUN KARANG TENGAH GANG UTARA RUMAH DR. SANDI HENDRAYONO
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JALAN SUMBER TENGAH SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA.
				4	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN JATIAN
				5	SEPANJANG JALAN DARI GANG SEBELAH BARAT RUMAH H. SAMSUL ARIFIN (AVIN) SAMPAI DENGAN GANG SEBELAH WARUNG NOVA DUSUN KRAJAN.
				6	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RUMAH H. RUAIDI DUSUN SAMBIYAN SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA SELOWOGO.
				7	SEPANJANG JALAN DARI GANG SEBELAH UTAR RUMAH H. SAMSUL ARIFIN (AVIN) SAMPAI DENGAN GANG DUSUN JATIAN.
				8	SEPANJANG JALAN DARI GANG RUMAH H. WIDAD SAMPAI DENGAN RUMAH BAPAK ZULFA (EWWI)
		6	BLETOK	1	JALAN TAMAN NO 1. BLETOK (POROS DESA)
				2	SEPANJANG JALAN KH. ABU BAKAR
				3	DUSUN KIDUL (PERTIGAAN BPK. SUJAWAN)
				4	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN BPK. HARIRI)
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN BPK. NIMAN
				6	DUSUN TAMAN (PERTIGAAN BPK. SUJIBNO)
				7	DUSUN TAMAN (PEREMPATAN BPK. RAHMAD)
				8	DUSUN PESISIR (PERTIGAAN BPK. ISHAK)
		7	PASIR PUTIH	1	SEPANJANG JALAN RAYA PANTURA PASIR PUTIH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/ APK	
				2	JALAN DESA DUSUN TEGAL MULYO (PERTIGAAN PESANTREN SABILAL MUHTADIN)
				3	JALAN DESA SMP NEGERI 1 BUNGATAN (PERTIGAAN)
				4	JALAN DESA DUSUN PECARON (GANG MASUK PESAREHAN MAULANA ISHAK))
				5	JALAN DESA DUSUN KEMBANG SAMBI (PERTIGAAN)
				6	JALAN DESA DUSUN PANDAN SARI (PERTIGAAN
				7	DUSUN TEGAL MULYO (PERTIGAAN PERHUTANI)
				8	JALAN DESA DUSUN KEMBANG SAMBI (PERTIGAAN)
				9	JALAN DESA DUSUN TEGAL MULYO (PERTIGAAN PERHUTANI)
7	JANGKAR	1	AGEL	1	JALAN LAPANGAN SEPAK BOLA SAMPAI DAERAH AIRMANIS
				2	SEPANJANG JALAN KRAJAN KE DUSUN GURU SAMPAI PELABUHAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PELABUHAN KE DUSUN AIRMANIS
		2	CURAHKALAK	1	JALAN SIMPANG TIGA MENUJU PROYEK KALAK SELATAN
				2	SIMPANG TIGA JALAN KE KALAK UTARA
				3	JALAN SIMPANG TIGA MENUJU PROYEK KALAK TIMUR
				4	JALAN KE SELATAN MENUJU KALAK BARAT
		3	GADINGAN	1	JALAN PERTIGAAN GADING MAS
				2	PERBATASAN GADINGAN BARAT DAN KUMBANGSARI
				3	SEPANJANG JALAN GADINGAN TIMUR
				4	JALAN PERTIGAAN GADINGAN BARAT
				5	SEPANJANG JALAN GADINGAN TENGAH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	SEPANJANG JALAN GADINGAN BARAT
		4	JANGKAR	1	SEPANJANG JALAN PELABUHAN JANGKAR
				2	SEPANJANG JALAN JANGKAR-GADINGAN
				3	SEPANJANG JALAN PESISIR
		5	KUMBANGSARI	1	JALAN PERTIGAAN PARIWAN
				2	PEREMPATAN JALAN MENUJU DUSUN KAJURAJE DAN DUSUN SEKOLAHAN
				3	JALAN PERTIGAAN BATAS ANTARA DUSUN KRAJAN DAN DUSUN KAJURAJE
				4	SEPANJANG JALAN DESA KUMBANGSARI
		6	PALANGAN	1	SEPANJANG JALAN PALANGAN TIMUR
				2	SEPANJANG JALAN PALANGAN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN PALANGAN BARAT
				4	SEPANJANG JALAN PALANGAN UTARA
		7	PESANGGRAHAN	1	DUSUN GEDANG (JLN. RAYA BANYUWANGI RT/002 RW/001)
				2	DUSUN ACCEM (PERTIGAAN JLN. DSN ACCEM RT/001 RW/002)
				3	DUSUN KRAJAN (PEREMPATAN JLN. DSN KRAJAN RT/003 RW/003)
				4	DUSUN BANUAJU (PERTIGAAN JLN. DSN BANUAJU RT/002 RW/004)
		8	SOPET	1	PEREMPTAN DUSUN NANGGER
				2	JALAN DUSUN SOPET
				3	PEREMPATAN DUSUN PAREYAAAN
8	JATIBANTENG	1	JATIBANTENG	1	SEPANJANG JALAN UTAMA DARI GAPURA SAMPAI DEPAN RUMAH KADUS KRAJAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN, UTAMA DARI DEPAN BMT NU SAMPAI DEPAN RUMAH KADES MUSAWIR
				3	JALAN UTAMA DARI PERTIGAAN PUSKESMAS KESELATAN SAMPAI WARUNG ES DEGAN PAK NITA
				4	SEPANJANG JALAN UTAMA DARI PERTIGAAN SELATAN KUA JATIBANTENG SAMPAI JEMBATAN WRINGIN ANOM
				5	JALAN DUSUN DAUH DARI DEPAN RUMAH PAK SAWAB KEBARAT SAMPAI TIKUNGAN RUMAH PAK KADUS RASIDI TERUS KE UTARA SAMPAI BATAS DESA LANGKAP
				6	JALAN LINTAS DUSUN KRAJAN MULAI DEPAN TOKO YUSUP SAMPAI DEPAN RUMAH IBU VERA
				7	JALAN DUSUN DARI DEPAN WARUNG B WAWAN SAMPAI SEPANJANG JALAN NOGOSROMO DAN SECANGAN SAMPAI DEPAN RUMAH SUDARMO SECANGAN
				8	JALAN DUSUN SECANGAN DARI DEPAN RUMAH MISNOTO SAMPAI PERTIGAAN PUSKESMAS
				9	JALAN DUSUN STIMBO DARI PERTIGAAN SELATAN KUA SAMAPI LAPANGAN MANDING
				10	JALAN DUSUN MANDING DARI SAMPING MASJID SAMPAI DEPAN RUMAH PAK HANNA
		2	SEMAMBUNG	1	JALAN DUSUN SEMAMBUNG UTARA SAMPAI DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN, MULAI DARI RUMAH BPK. UBAI SETELAH SDN 2 SEMAMBUNG SAMPAI JALAN DEPAN RUMAH BPK. ZAINOL HASAN TEPATNYA SEBELUM BALAI DESA
				3	JALAN DUSUN SEMAMBUNG UTARA SAMPAI DUSUN GEBANG UTARA SAMPAI DUSUN GEBANG SELATAN
				4	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERRTIGAAN SEMAMBUNG UTARA

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					SAMPAI RUMAH BPK. DAYAT SEBELUM MASJID NURUL YAQIN, DILAJUTKAN DARI SETELAH MASJID NURUL YAQIN TEPATNYA LADANG BPK. ANSORI SAMPAI PERBATASAN DESA SEMAMBUNG – TAMAN SARI.
				5	JALAN DUSUN SEMAMBUNG SELATAN SAMPAI JALAM DUSUN LANGSAT
				6	SEPANJANG JALAN, MULAI DARI PERTIGAAN JALAN DUSUN SEMAMBUNG SELATAN SAMPAI JALAN SEBELUM SDN 1 SEMAMBUNG, TEPATNYA LADANG BPK. SUKA. SELANJUTNYA DARI JALAN SELATAN SDN 1 SEMAMBUNG TEPATNYA RUMAH BPK. AGUS SAMPAI BATAS DESA SEMAMBUNG – PATEGALAN.
		3	WRINGINANOM	1	JALAN DUSUN WRINGIN
				2	SEPANJANG JALAN MULAI DARI GAPURA DESA WRINGINANOM SAMPAI RUMAH IBU SITI MARYAM
				3	SEPANJANG JALAN MULAI DARI RUMAH BAPAK SUARDI SAMPAI BATAS DESA PATEMON DUSUN PETONG
				4	SEPANJANG JALAN MULAI DARI SIMPANG TIGA RUMAH H.NINGRAM SAMPAI RUMAH BAPAK BAMBANG
				5	JALAN DUSUN KERAJAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN KERAJAN MULAI DARI RUMAH BAPAK WIWIT SAMPAI BATAS DESA PATEMON DUSUN KRAJAN
				7	JALAN DUSUN TEGAL BARAT
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN TEGAL BARAT MULAI DARI RUMAH BAPAK BILAL (SAMSUL) SAMPAI BATAS DESA PATEMON DUSUN POLOH
		4	CURAHSURI	1	JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN TEGAL TENGAH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				2	SEPANJANG JALAN, DUSUN KRAJAN DARI JEMBATAN SAMPAI RUMAH BPK. RIZAL TEPATNYA SEBELUM BALAI DESA, RUMAH BPK. ROFIT TEPATNYA SETELAH BALAI DESA SAMPAI RUMAH BPK. RIZKI SEBELUM SDN 3 CURAHSURI, RUMAH BPK. TOHI SETELAH SDN 3 CURAHSURI SAMPAI RUMAH BPK. TIN SAMAN TEPATNYA BATAS DESA CURAHSURI DENGAN LUBAWANG.
				3	JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN CURAHSURI ATAS
				4	SEPANJANG JALAN, DUSUN KRAJAN TEPATNYA PERTIGAAN SAMPAI RUMAH BPK. SIT SEBELUM MASJID AL - IMAN, RUMAH BPK. ARSADI SETELAH MASJID AL - IMAN SAMPAI RUMAH BPK. IMAM TEPATNYA BATAS DESA CURAHSURI DENGAN KALI SARI
				5	JALAN DUSUN LINDUT. SEPANJANG JALAN, DUSUN LINDUT DARI RUMAH BPK. ARSIDA SAMPAI RUMAH BPK. HABIBAH SEBELUM MASJID AL - FALAH, RUMAH BPK. MADIN SETELAH MASJID AL - FALAH SAMPAI JEMBATAN.
		5	PATEGALAN	1	JALAN DARI DUSUN POTOK SAMPAI DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN, MULAI DARI RUMAH BPK. MAHRUKI SEBELUM SDN 2 PATEGALAN SAMPAI PERTIGAAN JALAN DEPAN TOKO ENDANG
				3	JALAN DUSUN SUCO SAMPAI DUSUN LOGENO
				4	SEPANJANG JALAN MULAI DARI SUCO UTARA RT.001 RW.001 SAMPAI TOKO ANGGA SEBELUM BALAI DESA, DILAJUTKAN DARI SELATAN BALAI DESA TEPATNYA RUMAH BPK. SUAMI SAMPAI DEPAN RUMAH BPK. SUBAIRI SEBELUM SDN 3 PATEGALAN SETELAH ITU LANJUT KE DEPAN TOKO BUK.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					PAIDI SAMPAI RUMAH BPK.HOLIS.
				5	JALAN DUSUN PATEGALAN SAMPAI JALAN DUSUN PAGARGUNUNG
				6	SEPANJANG JALAN, MULAI DARI RUMAH BPK.SUBAHERI SAMPAI DEPAN RUMAH BPK.MUJIBUR RAHMAN SEBELUM MASJI BAITUL DZIKRI SETELAH ITU LANJUT SAMPING RUMAH BPK.ABDUR RAHMAN SALEH SETELAH MASJID BAITUL DZIKRI SAMPAI PERTIGAAN SEBELUM BALAI DESA. SETELAH ITU LANJUT SEPANJANG MULAI DARI ATAS RUMAH BPK.SAIFUL RIZAL SAMPAI DEPAN RUMAH BPK.SUNAR DI BAWAHNYA PONDOK PESANTREN SUNAN MURIA.SETELAH ITU LANJUT DEPAN RUMAH BPK.SUGIONO SAMPAI PAGAR GUNUNG SELATAN
		6	KEMBANGSARI	1	JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN SUMBERPINANG
				2	SEPANJANG JALAN, MULAI DARI RUMAH BPK. SUBAIRI SAMPAI RUMAH BPK TAUFIK HIDAYAH.SETELAH MADRASAH NURUL KHOLIK SAMPAI JALAN DEPAN RUMAH BPK. HOI SEBELUM MASJID MIFTAHURRAHMAN. SETELAH ITU SAMPAI PERBATASAN DUSUN KRAJAN DAN SUMBERPINANG SEBELUM SDN 3 KEMBANGSARI.
				3	JALAN MENUJU DUSUN SUMBERPINANG ATAS
				4	SEPANJANG JALAN MENUJU SUMBERPINANG ATAS KE KEDIAMAN BPAK KADES HELMI. SETELAH MELEWATI MASJID NURUL QODIM MILIK UST. SUDAHNAN/BPAK. TAJUD TERUS LANJUT MENUJU DUSUN TAMPELAN BERHENTI DI DEPAN RUMAH BPAK. AQIL YANG BERTEPATAN DISEBELAH BARAT BALAI DESA KEMBANGSARI.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				5	JALAN DUSUN SUMBERPINANG SAMPAI DUSUN TAMPELAN
				6	SEPANJANG JALAN SETELAH SDN 3 KEMBANGSARI DUSUN SUMBERPINANG RT.001 RW.001 SAMPAI TOKO PAK KIKI NIKMAH SEBELUM BALAI DESA, DILAJUTKAN DARI SEBELAH TIMUR BALAI DESA TEPATNYA LADANG BPK. RAMLAN SAMPAI DEPAN RUMAH BPK. H. MUNIR DUSUN TAMPELAN SEBELUM SDN 2 KEMBANGSARI SETELAH ITU LANJUT KE DAERAH LOKASI POLO OMBO DEPAN RUMAH H. UMAR. DAN TERUS LANJUT SETELAH MASJID POLO OMBO KE DAERAH PAKEL DI DUSUN TAMPELAN.
		7	PATEMON	1	DARI JEMBATAN (TEGAL NORAINI) SAMPAI DENGAN JEMBATAN DEKAT RUMAH SUNAN.
				2	SEPANJANG JALAN PATEMON DARI BATAS DESA WRINGINANOM SAMPAI DENGAN DUSUN PETONG.
				3	SEPANJANG JALAN PATEMON DARI BATAS DESA WRINGINANOM SAMPAI DENGAN DUSUN POLOH.
		8	SUMBERANYAR	1	JALAN (DSN. KRAJAN, DSN SUMBERANYAR, DSN GUDANG, DSN BANTENG MATI)
				2	SEPANJANG JALAN DSN.KRAJAN ,MULAI DARI LAPANGAN/SELEP AYUNA SDJ SELATAN SDN 1 SUMBERANYAR SAMPAI UTARA BALAI DESA SUMBERANYAR SELATAN BALAI DESA SAMPAI DEPAN RUMAH MOH WILDAN UTARA MADRASAH BABUR ROHMAH AL QUDSIAH.
				3	DEPAN SELEP SDJ SAMPAI UTARANYA MASJID NURUL IMAN DUSUN SUMBERANYAR, SELATAN MASJID NURUL IMAN SAMPAI UTARA PONPES. AL AMIN, SELATAN PONPES. AL AMIN SAMPAI RUMAH REDYANTO RT 003 RW

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
					002 DUSUN SUMERANYAR
				4	SELATAN MASJID AL IHLAS SAMPAI UTARANYA SDN 2 SUMBERANYAR, SELATAN SDN 2 SUMBERANYAR SAMPAI UJUNG SELATAN DSN GUDANG DEPAN RUMAH P.AM RT 001 RW 002
				5	PALING UTARA BATAS DUSUN BANTENGMATI SAMPAI UTARANYA SDN 3 SUMBERANYAR, SELATANNYA SDN 3 SUMBERNYAR SAMPAI RUMAH TERAKHIR BAPAK HORI DUSUN BANTENG MATI.
9	KAPONGA N	1		1	BARAT DAN UTARA JALAN DUSUN ROKEM, RT.03/RW.01 DARI KEBUN MANGGA SAMPAI RUMAH TAYYIB
				2	DUSUN LEMBUNG RT.01/RW. 02 DARI RUMAH MAMA SAMPAI SUNARJA RT.02/RW.02
				3	PEREMPATAN DUSUN SUMUR ANYAR
				4	PEREMPATAN DUSUN TIMUR DAN KIDUL
		2	CURAH COTTOK	1	JALAN UTAMA (JALAN DHARMA MURTADJAYA) DESA CURAH COTTOK
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN, DUSUN SUMBER WERINGIN, DUSUN SUMBER GAYAM
		3	PELEYAN	1	JALAN PURBAKALA, SEPANJANG JALAN AREA PEKARANGAN BAPAK H. KARIM RT.02 / RW.03 DUSUN AENG CELLENG DESA PELEYAN.
				2	JALAN PURBAKALA, SEPANJANG JALAN DEPAN AREA SELEP AYEN RT.04/RW.03 DUSUN AENG CELLENG DESA PELEYAN.
				3	JALAN GUMUK, SEPANJANG JALAN UTARA JEMBATAN RT.01/RW.09 DUSUN GUMUK DESA PELEYAN.
				4	JALAN PURBAKALA, SEPANJANG JALAN SAMPING WARUNG BAROKAH RT.01/RW.05 DUSUN PELEYAN UTARA

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					DESA PELEYAN
				5	JALAN PURBAKALA, SEPANJANG JALAN AREA PEKARANGAN BAPAK SESEN RT.03/RW.06 DUSUN PELEYAN UTARA DESA PELEYAN
				6	JALAN ARDANI LEGGUNG KANDANG, SEPANJANG JALAN AREA SELLEP BAPAK HENDRA RT.01/RW.07 DUSUN ARDANI DESA PELEYAN
				7	JALAN ARDANI LEGGUNG KANDANG, SEPANJANG JALAN AREA PEKARANGAN BAPAK SUKERNO RT.03/RW.08 DUSUN ARDANI LEGGUNG DESA PELEYAN
				8	PELEYAN TIMUR, SEPANAJANG JALAN AREA PEKARANGAN BAPAK INOL RT.4/RW.2 DUSUN PELEYAN TIMUR DESA PELEYAN.
				9	SEPANJANG JALAN BARAT RUMAH KEPALA DESA RT.05/RW.02 DUSUN PELEYAN TIMUR DESA PELEYAN.
		4	WONOKOYO	1	BARAT JALAN DUSUN PATEK, DARI KOSAN BAPAK KUSNADI SAMPAI WARUNG MILIK USWATUN HASANAH.
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN BLUMBANG - DUSUN GADING, DARI SELATAN RUMAH IBU NUR HIDAYAH SAMPAI RUMAH NUR AZIZI
				3	PERTIGAAN TEKOK
		5	SELETRENG	1	SEPANJANG JALAN PANTURA SELAMA TIDAK MELINTANG DI SEPANJANG JALAN DAN TIDAK BERADA DI TEMPAT ATAU LOKASI YANG DILARANG.
				2	DISEPANJANG JALAN SELETRENG KECUALI (DEPAN KANTOR DESA, DEPAN MASJID SYUHADA, DAN HALAMAN SDN 1 SELETRENG)
				3	JALAN KH. AHMAD SUFYAN MIFTA DARI RUMAH BAPAK SAIFUL SAMPAI TIMURNYA PP. SUMBER BUNGA.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN KH. AHMAD SUFYAN DARI PERTIGAAN DUSUN GALIP SAMPAI GANG WARTEL JAYA SENTOSA.
				5	JALAN PERTIGAAN BARAT PP. SUMBER BUNGA SAMPAI SELEP H. RAHELI KECUALI HALAMAN SDN 2 SELETRENG
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN KOMIREAN KECUALI HALAMAN MASJID BAITUS SAJIDIN DAN SDN 5 SELETRENG
				7	SEPANJANG JALAN K.H AMIRUDDIN DARI GERBANG KAMPUNG AL-QUR'AN SAMPAI PERTIGAAN WARUNG BAKSO.
				8	SEPANJANG JALAN CORA SALEH KECUALI MASJID NURUL HUDA, SDN 4 SELETRENG, DAN HALAMAN KB DAN TK NURUL FITYAN AL-MANSURIYAH
				9	SEPANAJANG JALAN CORA SALEH KECUALI PONKESDES SELETRENG
				10	PERTIGAAN JALAN K.H AMIRUDDIN KECUALI PP. NURUL ISLAM
				11	SEPANJANG JALAN SETONGGEK 1 DAN 2 KECUALI MI, TK, KB, THARIQUN NAJAH, MASJID BADRUL TUQO, HALAMAN SDN 3 SELETRENG, PP. NURUL IMAN
		6	LANDANGAN	1	JALAN RAYA BANYUWANGI NO.14 SEPANAJANG JALAN RAYA LANDANGAN DARI BATAS ARAH BARAT DUSUN KRAJAN DESA LANDANGAN SAMPAI TPU SEMAJID TIMUR PT. PMMP
				2	DARI PERTIGAAN REL JALAN WONOKOYO SAMPAI DUSUN PATEK KECUALI DEPAN PT PMMP.
				3	POJOK UTARA TAMBAK ALIN SAMPAI SELATAN RUMAH HARIYANTO RT. 02/RW.04
				4	DEPAN PELELANGAN MAKMUR JAYA RT.02/RW.05
				5	SEPANJANG JALAN DESA DARI UTARA TOKO H. HAERATI SAMPAI DENGAN SELATAN H. ANWAR BARAT DAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI/PEMASANGAN/APK	
					TIMUR JALAN KECUALI DEPAN RUMAH DAN WARUNG/TOKO WARGA.
				6	DARI TIKUNGAN TANJUNG BATU DUSUN PESISIR RT.02/RW.06 SAMPAI WARUNG BU. ASRIMA SELATAN DAN UTARA JALAN KECUALI DEPAN BALAIK DESA LANDANGAN
				7	SELATAN PERTIGAAN TANJUNG ARCA RT.01/RW.09
				8	DARI KUBURUN DUSUN KARANG KENIK RT.02/RW.11 KEUTARA JALAN SAMPAI BATAS DESA TANJUNG KAMAL KECUALI DEPAN RUMAH DAN WARUNG/TOKO WARGA.
				9	PERTIGAAN PT PMMP RT.02/RW.03 DUSUN LAOK BINDUNG
		7	KAPONGAN	1	JALAN SMPN 1 KAPONGAN DUSUN GUDANG RT.01/RW.06
				2	SEPANJANG JALAN SMPN 1 KAPONGAN DUSUN GUDANG RT.03/RW.05
				3	SEPANJANG JALAN CERMEE DUSUN TENGAH RT.02/RW.04
				4	JALAN RAYA BANYUWANGI DUSUN GUDANG RT.02/RW.05
				5	SEPANJANG JALAN CERMEE DUSUN KRAJAN RT.01/RW.01
		8	KESAMBIRAMPAK	1	SEPANJANG JALAN PANTURA DEPAN HOTEL PASAGRO SAMPAI DEPAN BRI UNIT KAPONGAN KECUALI TAMAN LANCENG
				2	JALAN K.H. MOH. RA'IS
				3	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN KARANG MALANG SAMPAI DENGAN PEREMPATAN RAMPET DESA GEBANGAN
				4	SEPANJANG JALAN SEKAR PUTIH DARI DEPAN KUD KAPONGAN SAMPAI DENGAN PEREMPATAN RAMPET DESA GEBANGAN.
		9	GEBANGAN	1	JALAN SEKAR PUTIH DUSUN KRAJAN RT.02/RW.06 DESA GEBANGAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
		10	POKAAN	1	JALAN SEKAR PUTIH 47 DUSUN KARANG MALANG RT.01/RW.05
				2	SEPANJANG JALAN SELATAN MASJID BAITUR RAHIM POJOK PERTIGAAN
				3	SEPANJANG JALAN SELATAN PRAPATAN POKAAN TJ. KAMAL DUSUN KRAJAN DESA POKAAN
				4	JALAN RAYA DEPAN KUBURUN DUSUN KARANG MALANG DEKAT MASJID BAITUR RAHIM
				5	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DUSUN KARANG MALANG DAN DUSUN KRAJAN
10	KENDIT	1	BUGEMAN	1	SEPANJANG JALAN ANTARA BATAS DESA BUGEMAN DAN PAOWAN SAMPAI BATAS DESA BUGEMAN DAN KENDIT
				2	PERTIGAAN DUSUN PADEGAN BARAT TEPATNYA DI SELATAN MASJID BAITUR RAHMAN SAMPAI BATAS AKHIR ASPAL KE SELATAN
				3	PERTIGAAN JALAN DUSUN BLANGGUAN KE SELATAN SAMPAI BATAS ASPAL
				4	PERTIGAAN DUSUN BLANGGUAN (KOMPAH.LAILA) KE SELATAN SAMPAI PERTIGAAN RUMAH SUMADI
				5	PEREMPATAN KERAMAT KE SELATAN SAMPAI BATAS ASPAL
				6	PEREMPATAN KERAMAT KE UTARA SAMPAI BATAS ASPAL
				7	PERTIGAAN GANG MANDIRI (BIDAN AIDI) KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN RUMAH H.MASHURI
				8	PERTIGAAN SDN 1 BUGEMAN KE UTARA SAMPAI RUMAH BAPAK HADARI
				9	PERTIGAAN MI MIFTAHUL ULUM KE UTARA SAMPAI BATAS ASPAL
				10	PERTIGAAN GANG LETHOK KE UTARA SAMPAI BATAS ASPAL
		2	KENDIT	1	SEPANJANG JALAN RAYA KENDIT DUSUN KARANG ANYAR TIMUR, MULAI DARI KUBURAN BATAS DENGAN DESA BUGEMAN SAMPAI DENGAN DUSUN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
					TAMAN SARI TIKUNGAN ANGGA PIJAT BATAS DENGAN DESA BALUNG
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KALOMPANGAN SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN UTARA, MULAI DARI PERTIGAAN BARAT KORAMIL KENDIT SAMPAI DENGAN JEMBATAN MIDUN.
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ANYAR BARAT SAMPAI DENGAN DUSUN BLIMBINGAN, MULAI DARI PERTIGAAN KARANG ANYAR BARAT SAMPAI DENGAN SDN 5 KENDIT.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KENDIT BARAT SAMPAI DENGAN BATAS DESA TAMBAK UKIR, MULAI DARI PERTIGAAN LAPANGAN KENDIT SAMPAI DENGAN GAPURA BATAS DESA TAMBAK UKIR.
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ANYAR BARAT SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN, MULAI DARI PEREMPATAN DUSUN BLIMBINGAN SAMPAI DENGAN PERTIGAAN KRAJAN UTARA.
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ANYAR TIMUR SAMPAI DENGAN DUSUN BLIMBINGAN, MULAI DARI PERTIGAAN BAKSO TARJO SAMPAI DENGAN PEREMPATAN BLIMBINGAN.
		3	BALUNG	1	JALAN PERTIGAAN TOKO MILAN KE SELATAN SAMPAI MASJID AL-AMIN.
				2	JALAN SUCIPTO SAMPAI BATAS ASPAL DUSUN ALASSUMUR PAS RUMAH KADUS
				3	PEREMPATAN GEDUNG BIOSKOP KE SELATAN SAMPAI BATAS ASPAL BARAT SELEP PADI H. MASDUKI.
				4	PERTIGAAN MANTAN KADES P. DRAJAT KE SELATAN SAMPAI BATAS SMPN 1 KENDIT.
				5	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA BALUNG DENGAN DESA KLATAKAN SAMPAI PEREMPATAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					MASJID DUSUN SEMEKAN.
		4	TAMBAK UKIR	1	JALAN DESA TAMBAK UKIR DARI GAPURA BATAS DESA TAMBAK UKIR DAN DESA KENDIT SAMPAI DENGAN GAPURA BATAS DESA TAMBAK UKIR DAN DESA RAJEKWESI
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN SECANGAN, MULAI DARI PERTIGAAN BARAT SAMPAI DENGAN RUMAH PAK RO'IS
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK UKIR, MULAI DARI GAPURA SRITANJUNG SAMPAI BATAS SUNGAI TIMUR POHON BESAR.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PACALAN, MULAI DARI GAPURA DUSUN PACALAN SAMPAI GOA PACALAN.
		5	RAJEKWESI	1	SEPANJANG JALAN PITENG, MULAI DARI PERTIGAAN PITENG SAMPAI BATAS DESA TAMBA UKIR.
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TUBO BARAT, MULAI DARI PERTIGAAN DEPAN BALAI DESA RAJEKWESI SAMPAI PERTIGAAN BATAS AKHIR ASPAL.
				3	SEPANJANG JALAN RAYA DESA RAJEKWESI, MULAI DARI GAPURA DESA RAJEKWESI SAMPAI BATAS DESA WONOBOYO.
		6	KUKUSAN	1	JALAN BATAS DESA KUKUSAN DAN DESA KLATAKAN SAMPAI BATAS AKHIR ASPAL KP. POTOS SELATAN DESA KUKUSAN
		7	KLATAKAN	1	JALAN PANTURA DARI PECARON PERBATASAN BUNGATAN SAMPAI JEMBATAN BANDENGAN PERBATASAN PANARUKAN DAN KLATAKAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN, MULAI DARI PERTIGAAN MASJID AL-AMIN SAMPAI PERBATASAN DESA KLATAKAN DAN BALUNG

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SEMEKAN UTARA SAMPAI PEREMPATAN BIOSKOP
11	MANGARAN	1	MANGARAN	1	UTARA POM BENSIN MINI MANGARAN
				2	PEREMPATAN PASAR MANGARAN
				3	BARAT PUSKESMAS MANGARAN
				4	PEREMPATAN DI PERBATASAN WILAYAH MANGARAN-TANJUNG GLUGUR
				5	DEPAN KUBURAN TIMUR PASAR MANGARAN
				6	DEPAN TPU SELATAN YAYASAN DARUL AYTAM MANGARAN
				7	SELATAN TOKO QUATRO MANGARAN
				8	UTARA KUD RAMAYANA
		2	TANJUNG KAMAL	1	PERTIGAAN BALAI DESA TANJUNG KAMAL
				2	PEREMPATAN DUSUN TANJUNG BANON
				3	PERTIGAAN TANJUNG KAMAL TIMUR
				4	PERTIGAAN DUSUN TANJUNG PASIR
				5	PERTIGAAN DUSUN TANJUNG PASIR UTARA.
				6	PERTIGAAN DUSUN BELUMBANG
				7	PEREMPATAN DUSUN TANJUNG BANON
				8	JALAN ARAH KE LAPANGAN SEPAK BOLA TANJUNG PASIR
				9	DEPAN BALAI DESA TANJUNG KAMAL
				10	PERTIGAAN SELATAN SMP 2 MANGARAN
		3	SEMIRING	1	JALAN PERTIGAAN GANG MENUJU DUSUN SEMIRING SELATAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	PERTIGAAN MENUJU SDN 3 SEMIRING
				3	SEBELAH BARAT PEMAKAMAN BALAI DESA SEMIRING
				4	SEBELAH BARAT TOKO JAWARA
				5	DEPAN PASAR HEWAN DUSUN SEMIRING BARAT
				6	PERTIGAAN JALAN MENUJU DESA GELUNG/ KALETAK SEPANJANG
				7	SEBELAH BARAT GG. TURIS / PERBATASAN DESA SEMIRING DENGAN DESA TJ. PECINAN
				8	SEBELAH BARAT SDN 1 SEMIRING
				9	PERTIGAAN JALAN MENUJU DUSUN KALIASIN/ DESA TJ. PECINAN
				10	SEBELAH SELATAN MASJID BAITUL MUTTAQIN / PELABUHAN KALBUT
		4	TANJUNG GLUGUR	1	DAERAH GAPURA DESA TANJUNG GLUGUR
				2	GANG YATAMA GLUGUR SELATAN
				3	PERTIGAAN SELEP NAIMING GLUGUR TENGAH
				4	PERTIGAAN UST NAWARI GUGUR KRAJAN
				5	PERTIGAAN TOKO PUPUK AREP GLUGUR KRAJAN & UTARA
				6	PERTIGAAN SAMAD GLUGUR UTARA & KAMPONG
				7	PERTIGAAN GANG RMH KETUA PPS GLUGUR UTARA
				8	PERTIGAAN GLUGUR KARANG KENIK
				9	GAPURA DESA TANJUNG GLUGUR
				10	PEREMPATAN KAMPONG
				11	PERTIGAAN KARANG KENIK

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/ APK	
		5	TREBUNGAN	1	JALAN RAYA TREBUNGAN (PERBATASAN TREBUNGAN DAN OLEAN)
				2	PERTIGAAN PASAR BUKKOL TREBUNGAN KRAJAN
				3	PERTIGAAN KALETHAK
				4	PERTIGAAN SOKAAN UTARA
				5	BARAT JEMBATAN SIKENDAL (SEKARPUTIH TIMUR)
		6	TANJUNG PECINAN	1	JALAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DUSUN GEGER SELATAN
				2	PERTIGAAN DUSUN KEPERRAN
				3	PEREMPATAN DUSUN KARANG MOSE KE DUSUN TANGSI
				4	PEREMPATAN DUSUN GEGER BARAT KE DUSUN KARANG MOSE (KIOS PUPUK)
				5	PERTIGAAN GANG TURIS DUSUN PECINAN BARAT
				6	JALAN DUSUN GEGER TENGAH PERTIGAAN MASJID DARUSSALAM
				7	PEREMPATAN DUSUN GEGER UTARA KE DUSUN KARANG GEDANG
				8	DEPAN BALAI DESA TANJUNG PECINAN
				9	PERTIGAAN PASAR BERINGIN
				10	PERTIGAAN KALI ASIN DAN KARANG ANYAR
12	MLANDINGAN	1	ALAS BAYUR	1	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN (WARUNG B. YUNI) SAMPAI MCK UMUM DI DUSUN PRENGAN TIMUR. KECUALI DEPAN SDN 2 ALAS BAYUR DAN DEPAN MASJID AN NUR PRENGAN TIMUR.
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN KLOMPANGAN DAN SUMBER ANYAR OLO (MARKAS) SAMPAI PERTIGAAN BATARANYA PAK. PUR.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN BAYUR BAWAH DARI JEMBATAN BAYUR BAWAH SAMPAI DEPAN RUMAH B. MIS
				4	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN PENGHUBUNG DUSUN KLOMPANGAN DAN DUSUN PRENGAN (JEMBATAN SONGAI RAJE) SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN (WARUNG B. YUNI)
		2	CAMPOAN	1	JALAN DARI RT 001 GUNUNG MALANG SAMPAI RT 002 GUNUNG MALANG, KECUALI DEPAN MASJID
				2	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN PALANGAN SAMPAI DUSUN NANGKAAN, KECUALI DEPAN RUMAH KEPALA DESA CAMPOAN
				3	HALAMAN WARGA JIKA MENDAPATKAN IZIN DARI PEMILIK
		3	SUMBER ANYAR	1	DARI PERBATASAN DESA SUMBERANYAR SAMPAI RUKO ABDUL BASIR DUSUN KRAJAN BARAT RT 001 / RW 001. KECUALI HAL - HAL YANG DI LARANG DI PKPU NO. 15 TAHUN 2023
				2	DARI RUKO ABDUL BASIR DUSUN KRAJAN BARAT RT 001 / RW 001 SAMPAI PERTIGAAN BAPAK SARWAN DUSUN TIMUR SAWAH 2 RT 001 / RW 006. KECUALI HAL - HAL YANG DI LARANG DI PKPU NO. 15 TAHUN 2023
				3	DRI TPU DUSUN TIMUR SAWAH 2 RT 001 / RW 006 SAMPAI PERTIGAAN JALAN ALAS BAYUR DUSUN TIMBRENG ULU. KECUALI HAL - HAL YANG DI LARANG DI PKPU NO. 15 TAHUN 2023
				4	TIMUR JEMBATAN JALAN KH. ABDUL MAJID DUSUN TIMUR SAWAH 1 RT 003 / RW 005 SAMPAI PERTIGAAN RUMAH H. AHMAD DUSUN TIMUR SAWAH 1 RT 003 / RW 005. KECUALI HAL - HAL YANG DI LARANG DI PKPU NO. 15 TAHUN 2023
		4	TREBUNGAN	1	DI JALAN UTAMA TREBUNGAN YANG MENUJU KE DESA SELOWOGO DARI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
					TIMUR JEMBATAN TREBUNGAN BARAT RT.001 RW.004 SEBAGAI BATAS DESA TREBUNGAN DENGAN MLANDINGAN KULON KETIMUR SAMPAI DUSUN TREBUNGAN TIMUR RT.002 RW.002 BATAS DESA TREBUNGAN DENGAN DESA SELOWOGO
				2	DARI PERTIGAAN DUSUN TREBUNGAN BARAT RT.001 RW.004 BENGKEL BASIT KESELATAN SAMPAI RT.003 RW.004
				3	DUSUN TAMAN DESA TREBUNGAN TEPAT DI DEPAN MESJID PERTIGAAN, TIMUR SUNGAI KESELATAN SAMPAI DUSUN TAMAN RT.002 RW.003
				4	PERTIGAAN JALAN MENUJU MLANDINGAN TIMUR SAMPAI BATAS DESA TREBUNGAN DENGAN MLANDINGAN TIMUR DI DUSUN BARAT LEDENG RT.001 RW.005
				5	PERTIGAAN PASAR MALAM KESELATAN SAMPAI BATAS DESA TREBUNGAN DENGAN SUMBERANYAR DAN KE DUSUN TREBUNGAN TIMUR RT.002 RW.002 JUGA SEBAGAI BATAS DESA TREBUNGAN DENGAN SELOWOGO
		5	SUMBER PINANG	1	DARI PETIGAAN DESA SUMBER PINANG DEPAN BMT MASLAHAH RT 001 RW 001 KESELATAN SAMPAI RT 004 RW 001 DEPAN RUMAH PAK UMYANI
				2	DARI PETIGAAN SELATAN LEDENG RT 001 RW 002 KESELATAN SAMPAI PERTIGAAN RT 004 RW 002 RUMAH PAK ASNAR
				3	DUSUN ALAS PINANG DARI PETIGAAN SDN 4 SUMBER PINANG KESELATAN SAMPAI DENGAN RUMAH PAK SUPRIYADI RT 002 RW 004 DAN DARI PERTIGAAN SDN 4 SUMBER PINANG KETIMUR SAMPAI RUMAH PAK SAYADI RT 004 RW 004

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				4	DUSUN MERAAN TIMUR DARI LEMBAGA MABADIUS SHOLEH RT 001 RW 003 KEBARAT SAMPAI KANTOR PANWASCAM KEC. MLANDINGAN DAN DARI PERTIGAAN KUBURUAN MERANGGI KESELATAN SAMPAI DENGAN RUMAH IBU SILHASANAH RT 005 RW 003
		6	SELOMUKTI	1	DARI SEBELAH BARAT POS PERTIGAAN PINTU MASUK DESA SELOMUKTI SAMPAI KE JEMBATAN BUJUK BIRO KECUALI DEPAN POLSEK (RT 01 RW 01 DSN KRAJAN PESISIR)
				2	PERTIGAAN SEBELAH KEDAI BAKSO BUK TUN LUMAYAN SAMPAI 200 METER KEA RAH SELATAN KECUALI AREAL PEMAKAMAN UMUM (RT 01 RW 01 DUSUN KEMIRI SELATAN)
				3	JALAN DUSUN JERUKAN (DEPAN RUMAH PAK SUJAK SAMPAI DEPAN RUMAH PAK ASBUL RT 2 RW 1)
				4	SEPANJANG JALAN DARI KEDAI BAKSO BUK TUN LUMAYAN SAMPAI WARUNG SUNARJOKO (RT 01 RW 01 DUSUN KEMIRI SELATAN)
				5	SEPANJANG JALAN KE SELETAN DARI SEBELAH WARUNG GLADAK NITI SAMPAI PERTIGAAN DUSUN SEMEK BARAT RT 02 RW 2
				6	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN SDN 03 SELOMUKTI SAMPAI WARUNG BU AS RT 01 RW 03 SEMEK BARAT,
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN JERUKAN DARI DEPAN WARUNG ASIS SAMPAI TONGGUH DUSUN JERUKAN RT 01 RW 01
				8	PERTIGAAN JL. PAHLAWAN DARI SEBELAH TOKO ZAINULLAH SAMPAI DEPAN RUMAH PAK SUTIKNO DUSUN PENGABETAN TENGAH RT 01 RW 01)
				9	TEPI JALAN DUSUN PENGABETAN SEPANJANG JALAN DARI DEPAN GUDANG PENGEPUK BESI TUA SAMPAI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					DEPAN GUDANG PENJEMURAN PADI H. MIFTAH, DUSUN PENGABETAN TENGAH RT 01 RW 01)
		7	MLANDINGAN KULON	1	JALAN PANTURA DARI PERTIGAAN MLANDINGAN KULON SAMPAI BATAS MLANDINGAN WETAN (KECUALI DEPAN PUSKESMAS, DEPAN ALFAMART DAN INDOMART, SMPN 1 MLANDINGAN DAN DEPAN MESJID AL-IKHLAS) DUSUN PESISIR RT03/RW02
				2	SEPANJANG JALAN PANTURA PERTIGAAN MLANDINGAN KULON KE BARAT SAMPAI BATAS DESA SELOMUKTI (KECUALI DEPAN MESJID NURUL IMAN) DUSUN PESISIR RT03/RW01
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN PASAR LINTUNG KE ARAH BARAT SAMPAI BATAS DESA SELOMUKTI RT01/RW01
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN PASAR LINTUNG RT02/RW01 KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS DESA TRIBUNGAN (KECUALI DEPAN PONDOK MABADIUS SHOLEH)
				5	DARI DUSUN MERANGGI KE UTARA MENUJU DUSUN KRAJAN DAN TANGGULUN (KECUALI DEPAN MESJID RUDATUL JANNAH DAN SDN 2 MLAKUL) RT01/RW4
				6	JALAN MENUJU DUSUN MERANGGI RT03/RW04 SAMPAI BATAS DESA MLANDINGAN WETAN
13	PANARUKAN	1	ALASMALANG	1	SIMPANG TIGA ALASMALANG - TALKANDANG RT 002 RW 004 DUSUN KARANG PROJO
				2	SEPANJANG JALAN ANGGREK DUSUN KARANG POLO SAMPAI DUSUN KARANG PROJO
				3	JALAN RAYA ALASMALANG MULAI DARI PEKARANGAN MILIK H. SUBAIRI SAMPAI PEKARANGAN BAPAK DIDIK DUSUN KRAJAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
				4	JALAN RAYA ALASMALANG RT 002 RW 001 DUSUN KRAJAN
				5	RT 001 RW 004 DUSUN KARANG PROJO
				6	AREA PERSAWAHAN JALAN ANGGREK DUSUN KARANG POLO
				7	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001 DUSUN KRAJAN MULAI DARI KUBURAN SAMPAI TOKO BEKAS MIE AYAM HIJAU
		2	DUWET	1	SEPANJANG JALAN RAYA DUWET (BATAS DESA ALASMALANG DAN DESA DUWET SAMPAI PERTIGAAN BATAS DESA GELUNG)
				2	SEPANJANG JALAN KP BUGUR (BATAS DESA PELEYAN) SAMPAI DENGAN PERTIGAAN BATAS DESA GELUNG
				3	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN MOCAPAT SAMAPI DENGAN DUSUN KRAJAN (BATAS DESA OLEAN)
		3	GELUNG	1	JALAN BAHARI INDAH DESA GELUNG
				2	SEPANJANG JALAN DI DESA GELUNG DARI TUGU BARAT DESA GELUNG HINGGA BATAS TUGU TIMUR DESA GELUNG
		4	KILENSARI	1	JALAN TEMBUS PANARUKAN (TERMINAL PANARUKAN)
				2	SEPANJANG JALAN AREA TERMINAL PANARUKAN
		5	PAOWAN	1	JALAN RAYA KENDIT (PERUMAHAN ASRI LOCANCANG)
				2	SEPANJANG JALAN PERUM ASRI RT 05 RW 02 DESA PAOWAN
				3	JALAN BUKKOLAN RT 03 DAN RT 04
				4	SEPANJANG JALAN BUKKOLAN RT 03 DAN RT 04 KECUALI DIDEPAN KANTOR PANWASLU KECAMATAN PANARUKAN
				5	JALAN KESAMBIYAN RT 02 RW 01
				6	SEPANJANG JALAN TIMUR TERMINAL PANARUKAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
		6	PELEYAN	1	PERUMAHAN BANJIR RT 03 (UTARA JALAN) SAMPAI DENGAN PERTIGAAN KOTABEDAH SELATAN BALAI DESA PELEYAN
				2	SEPANJANG JALAN UTARA MASJID MIFTAHUL HIDAYAH DI DUSUN KOTABEDAH SAMPAI DENGAN SELATAN PERUMAHAN DI DUSUN TOKENGAN
				3	SEPANJANG JALAN UTARA PERUMAHAN DI DUSUN TOKENGAN SAMPAI DENGAN SELATAN SMP 2 PANARUKAN.
		7	SUMBERKOLAK	1	JALAN TEMBUS LAMA DAN BARU
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TREBUNGAN SAMPAI PASAR SUMBERKOLAK
				3	SEPANJANG JALAN BELAKANG PABRIK ES SAMPAI DESA ARDIWILIS
		8	WRINGINANOM	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PG WRINGIN ANOM SAMPAI PERBATASAN DESA PELEYAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KOM UTARA SAMPAI PERBATASAN DESA PELEYAN.
14	PANJI	1	ARDIREJO	1	SEPANJANG JALAN PEMUDA
				2	SEPANJANG JALAN BUKIT PUTIH
				3	SEPANJANG JALAN CAPPORE
		2	BATTAL	1	JALAN DJOYO AGUNG DESA BATTAL KP. KRAJAN RT 001 RW 002 SEBELUM TPU
				2	KP. PANGGIL RT 001 RW 001 DESA BATTAL PEREMPATAN JALAN SEBELAH SELATAN
				3	KP. PANGGIL RT 002 RW 001 DESA BATTAL SEBELUM PERTIGAAN TPU
				4	KP. TENGAH, RT 001 RW 003, DES BATTAL, BATAS DESA BATTAL DENGAN DESA SLIWUNG SEPANJANG

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
					JALAN DESA
				5	KP. SUMURTANTO RT 002 RW 004 TIKUNGAN SEBELAH SELATAN JALAN DESA BATTAL
				6	KP. MANTENG RT 001 RW 005 BATAS DESA BATTAL DENGAN DESA PANJI KIDUL
				7	KP. MANTENG RT 002 RW 005 BATAS DESA BATTAL DENGAN DESA SLIWUNG
		3	CURAH JERU	1	JALAN RAYA MANGARAN MULAI LAMPU MERAH PG PANJI HINGGA PERBATASAN DESA TENGGIR.
				2	JALAN PANTURA MULAI POLSEK PANJI HINGA LAMPU MERAH PG. PANJI
				3	JALANCURAH JERU- TENGGIR MULAI PERTIGAAN BARAT POLSEK PANJI HINGGA PERBATASAN DESA TENGGIR
				4	JALAN PEMUKIMAN MULAI SDN 2 CURAH JERUH HINGGA PEREMPATAN JEMBATAN SERAP
				5	SEPANJANG JALAN BAHU SUNGAI DARI WARUNG BIRU DAUN HINGGA PERBATASAN DESA TENGGIR
				6	JALAN SUCIPTO MULAI PERBATASAN DESA CURAH JERU-TALKADANG HINGA PERBATASA DESA TENGGIR/OLEAN
				7	JALAN PEMUKIMAN MULAI GANG SELATAN PABRIK WING (PERBATASAN DESA TALKANDANG HINGA JALAN TANGGULUN
				8	SEPANJANG JALAN PEMUKIMAN YANG MEMUNGKINKAN.
		4	JUGLANGAN	1	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERBATASAN DESA KAPONGAN - JUGLANGAN SAMPAI DENGAN PEREMPATAN MUNCEL
				2	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PEREMPATAN MUNCEL SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA CURAH COTTOK - JUGLANGAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
		5	KAYU PUTIH	1	JALAN RAYA KALBUT
				2	SEPANJANG JALAN KAYU PUTIH MENUJU ARAH MANGARAN
				3	JALAN TENGAH DESA KAYU PUTIH DARI SELATAN MENUJU KAYUPUTIH UTARA
				4	SEPANJANG JALAN DARI GAPURA DESA MENUJU KANTOR DESA KAYU PUTIH
				5	SEPANJANG JALAN DARI GANG KHARISMA MENUJU JALAN TENGAH DESA KAYU PUTIH
		6	KLAMPOKAN	1	JALAN CERMEE DESA KLAMPOKAN KP. KRAJAN RT 001 RW 003 PERTIGAAN POS
				2	KP. KRAJAN RT 001 RW 003 DESA KLAMPOKAN JALAN LURUS PERTIGAAN POS SEBELAH SELATAN
				3	KP. COTEK RT 004 RW 004 DESA KLAMPOKAN BATAS DESA JUGLANGAN DENGAN DESA KLAMPOKAN SEPANJANG JALAN TROTOAR
				4	KP. BRINGIN RT 002 RW 001 PERTIGAAN JALAN SEBELAH BARAT POHON BRINGIN DESA KLAMPOKAN
				5	KP. BRINGIN RT 002 RW 001 BATAS DESA KLAMPOKAN DENGAN DESA CERMEE TIKUNGAN JALAN SEBELAH SELATAN
		7	MIMBAAN	1	SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAD
				2	SEPANJANG JALAN RAYA BANYUWANGI (BATAS TIMUR DI BASMALAH PANJI 2)
				3	SEPANJANG JALAN ARGOPURO
				4	SEPANJANG JALAN PEMUDA
				5	SEPANJANG JALAN MADURA
				6	SEPANJANG JALAN JAWA

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				7	SEPANJANG JALAN IRIAN JAYA
				8	SEPANJANG JALAN IJEN
				9	SEPANJANG JALAN SEPUDI
				10	SEPANJANG JALAN BAWEAN
				11	SEPANJANG JALAN SEMERU
				12	SEPANJANG JALAN GUNUNG ARJUNO
				13	JALAN BELAKANG PG PANJI KE ARAH TIMUR SAMPAI SIMPANG 4
				14	SEPANJANG JALAN GUNUNG RAUNG
				15	SEPANJANG JALAN PERBATASAN MIMBAAN DAN PANJI KIDUL
				16	SEPANJANG JALAN PERBATASAN MIMBAAN DAN PANJI LOR
		8	PANJI KIDUL	1	SEPANJANG JALAN DUSUN AENG SONOK RT 001 DAN RT 002
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PENGABISAN RT 001
		9	PANJI LOR	1	JALAN KAMPUNG KRAJAN TENGAH, JALAN KAMPUNG KRAJAN BARAT, JALAN KAMPUNG KRAJAN TIMUR, JALAN DUSUN PANJI TENGAH, JALAN DUSUN PANJI TIMUR, GANG SANTRI KRAJAN TIMUR.
				2	SEPANJANG JALAN KAMPUNG KRAJAN TENGAH, JALAN KAMPUNG KRAJAN BARAT, JALAN KAMPUNG KRAJAN TIMUR, JALAN DUSUN PANJI TENGAH, JALAN DUSUN PANJI TIMUR, GANG SANTRI KRAJAN TIMUR
		10	SLIWUNG	1	JALAN DUSUN BLIBIS SAMPAI DUSUN UTARA
				2	SEPANJANG JALAN DESA SLIWUNG
		11	TENGGIR	1	SEPANJANG ARAH KE TIMUR SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	ARAH UTARA SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				3	ARAH TIMUR SEPANJANG JALAN MANGARAN DUSUN TIMUR
				4	ARAH BARAT SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT DARI RT 01 RW 07 SAMPAI DENGAN RT 02 RW 10
				5	ARAH UTARA SEPANJANG JALAN RAYA KALBUT TENGGIR BARAT
15	SITUBON DO	1	DAWUHAN	1	SEPANJANG JALAN SUCIPTO
				2	JALAN HASAN ASEGAF
				3	JALAN MERAK
				4	JALAN MELATI
				5	SEPANJANG JALAN HASAN ASEGAF
				6	JALAN SEROJA
				7	SEPANJANG JALAN SEROJA
				8	SEPANJANG BANTARAN SUNGAI DI LINGKUNGAN KERAJAN, DAM DAN PARSE
		2	PATOKAN	1	SEPANJANG JI.WR. SUPRATMAN, JL.KENANGA, JL.SEROJA (BAGIAN BARAT).
				2	JL. MERAK
				3	JL.PLAOSA
				4	SEPANJANG JI.WR. SUPRATMAN, JL.KENANGA, JL. SEROJA (BAGIAN BARAT),
				5	SEPANJANG JI.WR. SUPRATMAN,
				6	JL. KENANGA,
				7	JL.SEROJA (BAGIAN BARAT),

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/APK	
		3	OLEAN	1	JALAN RAYA KALBUT(MAKAM BELANG)
				2	JALAN ANTARA OLEAN KRAJAN RT 05 RW 4 DAN KANDANG SELATAN RT 01 RW 05(SEPANJANG JALAN BARAT JEMBATAN BEKER SELATAN JALAN BEKAS RELL KERETA SAMPAI PERUMAHAN BARU)
				3	JALAN ANTARA KANDANG SELATAN RT 03 DAN KANDANG UTARA RT 01 (SEPANJANG JALAN SAWAH SETELAH PERUMAHAN WARGA SAMPAI TOWER KANDANG UTARA)
				4	JALAN KANDANG BARAT RT 003 RW 006 (JALAN TIMUR SUNGAI KEBUN MANGA KANDANG BARAT SELATAN KAMPONG ISMAIL)
				5	JALAN RAYA KALBUT (MAKAM BELANG)
				6	JALAN ANTARA OLEAN KRAJAN RT 005 RW 004 DAN KANDANG SELATAN RT 001 RW 005 (SEPANJANG JALAN BARAT JEMBATAN BEKER SELATAN JALAN BEKAS RELL KERETA SAMPAI SELATAN MASJID KANDANG SELATAN)
				7	JALAN ANTARA KANDANG SELATAN RT 003 DAN KANDANG UTARA RT 001 (SEPANJANG JALAN SAWAH SETELAH PERUMAHAN WARGA SAMPAI TOWER KANDANG UTARA)
				8	JALAN PAVING OLEAN TENGAH RT 001 RW 002(BARAT SUNGAI)
				9	JALAN KANDANG BARAT RT 003 RW 006 (JALAN TIMUR SUNGAI KEBUN MANGA KANDANG BARAT KAMPONG ISMAIL)
				10	JALAN RAYA KALBUT(SEPANJANG MAKAM BELANG)
				11	JALAN ANTARA OLEAN KRAJAN RT 005 RW 004 DAN KANDANG SELATAN RT 001 RW 05 (SEPANJANG JALAN BARAT JEMBATAN BEKER SELATAN JALAN BEKAS RELL KERETA SAMPAL

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					PERUMAHAN BARU)
				12	JALAN ANTARA KANDANG SELATAN RT 003 DAN KANDANG UTARA RT 001(SEPANJANG JALAN SAWAH SETELAH PERUMAHAN WARGA SAMPAI TOWER KANDANG UTARA)
		4	TALKANDANG	1	PERTIGAAN KOPERASI RAUNG TIMUR JALAN RT. 01 RW 01 DSN. TALKANDANG TIMUR.
				2	PERTIGAAN PERBATASAN DUSUN TALKANDANG BARAT DAN LUGUNDANG TIMUR, RT. 04, RW. 04.
				3	PERTIGAAN TALKANDANG ASRI UTARA JALAN RT. 01, RW. 08.
				4	SEPANJANG JALAN RT. 03, RW. 05 DUSUN LUGUNDANG TIMUR.
				5	PERTIGAAN TALKANDANG ASRI UTARA JALAN RL. 01, RW. 08.
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN LUGUNDANG BARAT RT. 01, RW. 07.
		5	KALIBAGOR	1	JALAN RAYA BONDOWOSO DUSUN TREBUNG RT. 01 RW. 01 SETELAH TAMAN SELATAN JEMBATAN
				2	KOTAKAN SEPANJANG JALAN DARI RT 01 S/D RT 04 DUSUN TREBUNG (SEBELUM AREA PEMAKAMAN DAN AREA PENDIDIKAN SD NEGERI 2 KALIBAGOR)
				3	SEPANJANG JALAN DARI RT 01 RW 02 S/D RT 03 RW 02 DUSUN KRAJAN (SEBELUM MASJID DARUL HUDA)
				4	SEPANJANG JALAN DARI RT 04 RW 02 S/D RT 03 RW 03 DUSUN KRAJAN (SEBELUM KANTOR DESA KALIBAGOR)
				5	SEPANJANG JALAN DARI RT 04 RW 03 S/D RT RT 04 RW 03 DUSUN KRAJAN (SEBELUM AREA PENDIDIKAN SD NEGERI 1 KALIBAGOR DAN AREA PUSTU)
				6	SEPANJANG JALAN DARI RT 04 RW 03 S/D RT 04 RW 04 DUSUN BANDUNGAN (SEBELUM KANTOR POLSEK

KECAMATAN		DESA		LOKASI (PEMASANGAN/ APK	
					SITUBONDO KOTA)
				7	SEPANJANG JALAN DARI RT 04 RW 03 DUSUN KRAJAN S/D RT 04 RW 04 DUSUN BANDUNGAN (SEBELUM AREA TAMAN PERBATASAN KAB.SITUBONDO DENGAN KAB.BONDOWOSO)
		6	KOTAKAN	1	DUSUN KOTAKAN UTARA RT. 001 SAMPAI DUSUN KOTAKAN CANGKRENG RT. 030 BARAT JALAN DAN TIMUR JALAN.
16	SUBOH	1	CEMARA	1	JALAN PEREMPATAN DI DUSUN KRAJAN RT 01 (PEREMPATAN TOKO UMI)
				2	JALAN PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RT 03 (SAMPING RUMAH PAK ASEP)
				3	JALAN PERTIGAAN DUSUN KARANG TENGAH RT 01 (PERTIGAAN TOKO UBED)
				4	PERSIMPANGAN JALAN DUSUN KARANG TENGAH RT 04 (PERTIGAANMAKAMUMUM)
				5	JALAN PERTAMADUSUNUMBARAN RT 05 (SAMPINGRUMAHHANDAYANI)
				6	PERSIMPANGANDUSUNUMBARAN RT 03 (SAMPINGRUMAHIBU MARVEL)
				7	SEPANJANG JALAN DAN GANG DUSUN KRAJAN RT 01 (DARI KONTER UMI SAMPAI RUMAH PAK RASIT, DARI UTARANYA MASJID KE BARAT SAMPAI RUMAH PAK MANAN, DAN DARI GANG FITRI SAMPAI RUMAH PAK YONO)
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 02 (DARI SELATANNYA BALAI SAMPAI RUMAH H. MAHFUD)
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG TENGAH RT 03 (DARI RUMAH PAK RODI SAMPAI RUMAH PAK IN)
				10	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG TENGAH RT 04 (DARI RUMAH PAK NISIN SAMPAI RUMAH PAK KANDAR)
				11	SEPANJANG JALAN DUSUN UMBARAN RT 05 (DARI RUMAH HANDAYANI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					SAMPAI RUMAH PAK MULYONO)
				12	SEPANJANG JALAN DUSUN UMBARAN RT 04 (DARI RUMAH PAK MARJUDI SAMPAI RUMAH PAK MAQQI)
				13	SEPANJANG JALAN DUSUN UMBARAN RT 04 (DARI RUMAH PAK FINA SAMPAI RUMAH PAK WIWIT RT 01)
				14	JALAN GANG DUSUN KRAJAN RT 01 (DARI RUMAH FITRI SAMPAI RUMAH PAK RIA)
				15	SEPANJANG JALAN GANG DUSUN KARANG TENGAH RT 04 (DARI RUMAH PAK KANDAR SAMPAI RUMAH PAK MARSUKI)
				16	SEPANJANG JALAN DUSUN UMBARAN RT 01 (DARI TIMUR NYARUMAH IBURIRIN SAMPAI IRUMAH IBUSURYATI)
		2	MOJODUNGKOL	1	SEPANJANG JALAN DESA MOJODUNGKOL KP. MOJODUNGKOL UTARA RT 01 RW 02
				2	SEPANJANG JALAN DESA MOJODUNGKOL KP. KRAJAN RT 03 RW 03
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KP. KIDUL GUNUNG RT 04, 05, 06, 07 RW 04
		3	DAWUAN	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN (RT 001 RW 001 S/D RT 005 RW 001)
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TEGAL WANGKAL (RT 001 RW 002 S/D RT 004 RW 002)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN MUJOLANGUN (RT 001 RW 003 S/D RT 005 RW 003)
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN DAKON (RT 001 RW 004 S/D RT 002 RW 004)
		4	BUDUAN	1	SEPANJANG JALAN PANTURA SITUBONDO DARI RM BALI 2 S/D BATAS DESA KETAH (RT 03 RW 06 S/D RT 01 RW 10)
				2	SEPANJANG JALAN WRINGIN ARAK-ARAK (DARI PEREMPATAN BUDUAN RT

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/PAK	
					03 RW 06 SAMPAI BATAS DESA BUDUAN SUBOH YAKNI RT 03 RW 01)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN WIDURI (RT 01 RW 07, RT 02 RW 07 SAMPAI RT 01 RW 08 DAN RT 02 RW 09)
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN ASEMKANDANG (RT 01 RW 10, RT 02 RW 10, RT 01 RW 11 SAMPAI RT 02 RW 11)
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN (RT 01 RW 01 SAMPAI RT 02 RW 02)
		5	GUNUNG MALANG	1	SEPANJANG JALAN BATAS DUSUN TANGGUL ANGIN DENGAN DUSUN KESAMBI RAMPAK (TEPATNYA UTARA SELEP PADI GOTONG ROYONG I S/D SELATAN TENDON AIR MILIK DESA)
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG MALANG UTARA (TEPATNYA UTARA SELEP PADI GOTONG ROYONG II S/D SELATAN PEMUKIMAN WARGA)
		6	SUBOH	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG SUKUN (RT 002 RW 003 S/D RT 003 RW 001)
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN (RT 003 RW 001 S/D RT 003 RW 001)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KEMBANG SUKO (RT 001 RW 001 S/D RT 002 RW 001)
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PAGAR CARANG (RT 001 RW 001 S/D RT 002 RW 002)
		7	KETAH	1	SEPANJANG JALAN DUSUN JANTI (RT 001 RW 001 S/D RT 002 RW 003)
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN MANDAGIN (RT 003 RW 003 S/D RT 001 RW 001)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KETAH (RT 001 RW 001 S/D RT 003 RW 002)
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PESISIR (RT 001 RW 001 S/D RT 002 RW 002)
		8	GUNUNG PUTRI	1	JALAN KP. KRAJAN (TOKO IBU NAR S/D TOKO IBU FIT RT 01/05)
				2	DARI DAM TANDON SAMPAI WARUNG IBU INDAH RT 08

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	DARI PAK RT SIPANDI S/D JEMBATAN BAYANGKARA (BONDOWOSO)
				4	JALAN KP. KRAJAN KE KP. SOKAAN UTARA (TOKO IBU HOL)
				5	SEBELAH SD TEGAL MANIK SAMPAI WARUNG IBU SUP
				6	TIMUR JEMBATAN GUNUNG MALANG TIMUR S/D DAM BUPONG
				7	UTARA DAM S/D KEPALA DUSUN BUPONG
17	SUMBER MALANG	1	ALASTENGAH	1	SEPANJANG JALAN KOCAPE DARI PERBATASAN DESA TAMAN DAN DESA ALASTENGAH RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN SAMPAI SEBELUM HALAMAN SDN 3 ALASTENGAH RT 06 RW 02 DUSUN KOCAPEH. KECUALI DEPAN SDN 1 ALASTENGAH, DEPAN KANTOR DESA ALASTENGAH DAN HALAMAN KUBURAN UMUM DI RT 01 RW 01
				2	SEPANJANG JALAN KLENANG DARI PERBATASAN DESA TAMAN DAN ALASTENGAH SAMPAI DUSUN PLAMPANG RW 03
				3	SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01 KECUALI HALAMAN KUBURAN UMUM DI RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN RT 03 RW 01 DARI RUMAH ABDULLAH SAMPAI UJUNG JALAN RT 03 RW 01
				5	SEPANJANG JALAN RT 04 RW 01 KECUALI HALAMAN KUBURAN UMUM DEPAN RUMAH P.FAT/MUSTAFA DAN MUSHOLLA YANG ADA DI RT 04 RW 01
				6	SEPANJANG JALAN RT 07 RW 03 DARI JALAN PERTIGAAN DUSUN PLAMPANG SAMPAI BATAS DESA PATEGALAN. DARI RUMAH BAPAK BUDIAMIN RT 07 RW 03 SAMPAI RT 08 RW 03, KECUALI HALAMAN MASJID AT-TAQWA, HALAMAN MUSHOLLA YANG ADA DI RT 07 RW 03, DAN HALAMAN KUBURAN UMUM YANG ADA DI RT 07 RW 03.

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
		2	BADERAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01/RW 01 S/D JALAN RT 05/RW 02
				2	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN KRAJAN RT 02/RW 01 SAMPAI RUMAH PAK MUIS
				3	SEPANJANG JALAN ATAS DUSUN BADERAN BARAT DARI RT 01/RW 01 S/D JALAN RT 03/RW 01
				4	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN KRAJAN RT 07/RW 02 SAMPAI RUMAH BUK SURO
		3	KALIREJO	1	SEPANJANG JALAN UMUM DARI RT 001 S/D RT 010 TERKECUALI DI AREA BALAI DESA, AREA SEKOLAH, DAN HALAMAN MASJID.
				2	SEPANJANG JALAN SEMOGO RT 13, 14, DAN 16
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GLINDUNG RT 20 S/D RT 21
		4	PLALANGAN	1	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DUSUN JAMBARAN RT. 10 RW 04 SAMPAI RT. 15 RW. 006 UTARANYA PUSTU.
				2	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 01 SAMPAI DENGAN UTARANYA TK PGRI 1 SUMBERMALANG.
				3	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DUSUN BINONG RT. 07 RW. 01 SAMPAI UTRANYA SEKOLAH SDN 3 PLALANGAN.
				4	DARI SELATANG SEKOLAH SDN 3 PLALANGAN SAMPAI PERBATASAN DESA TLOGOSARI.
		5	TAMAN	1	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA TAMAN RT 005 RW 002 DUSUN ANDUNG KECUALI DEPAN GEDUNG SMK RENGGANIS
				2	DARI PERTIGAAN SEPANJANG JALAN RT 004 RW 002 DUSUN ANDUNG KECUALI DEPAN GEDUNG TK PGRI 3
				3	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001, RT 002 RW 001, RT 003 RW 001 DUSUN ANDUNG KECUALI DEPAN GEDUNG SD

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					NEGERI 2 TAMAN
				4	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001, RT 002 RW 001, RT 003 RW 001 DUSUN TAMAN KECUALI LINGKUNGGAN PONPES NURUL ABROR
				5	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001, RT 002 RW 001 DUSUN KRAJAN KECUALI DEPAN GEDUNG BALAI DESA TAMAN DAN PUSTU DESA TAMAN
				6	SEPANJANG JALAN RT 003 RW 001 DUSUN KRAJAN
				7	SEPANJANG JALANG RT 004 RW 002, RT 005 RW 002 DUSUN KRAJAN KECUALI LINGKUNGAN YAYASAN PESANTREN NURUL AMAL
		6	TAMANKURSI	1	SEPANJANG JALAN Pengerapan DUSUN KRAJAN RT 01/RW 01
				2	SEPANJANG JALAN BARAT CURAH DUSUN LEMBANA RT 01/RW 03
				3	SEPANJANG JALAN SURAKMO DUSUN PANDU RT 01/RW 05
				4	SEPANJANG JALAN BAENO DUSUN PAKUALAS RT 01/RW 07
		7	TAMANSARI	1	SEPANJANG JALAN CEMARA DARI SAMPING RUMAH PAK AMRUNI SAMPAI DEPAN RUMAH PAK SASKIA RT 1/RW 2 - RT 03/ RW 02
				2	SEPANJANG JALAN GANG RAUDLATUS SALIHIN DARI DEPAN RUMAH PAK HARTONO SAMPAI GANG KUBURAN RT 1/RW 02 - RT 02 / RW 2
				3	SEPANJANG JALAN GANG ANGREK DARI DEPAN RUMAH PAK SUSI SAMPAI GANG SOMPER TAMAN RT 02/RW 02- RT 03/ RW 02
				4	DARI GANG GAPURA SAMPAI PAK AGUS, KECUALI LEMBAGA DAN MASJID RT 03/RW 02
				5	SEPANJANG JALAN KETIMUR PAK SURI SAMPAI PAK SAMSIYE RT 01/ RW 02 KECUALI DEPAN MASJID 10 METER SAMPING KANAN DAN KIRI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	SEPANJANG JALAN GANG BARAT PAK KADUS SAMPAI RUMAH PAK MAKBUL RT/ 03 RW 01
				7	SEPANJANG JALAN CEMARA DARI DEPAN RUMAH PAK EL SAMPAI DEPAN RUMAH PAK HJ. YEN, RT 1 /RW 1
				8	SEPANJANG JALAN CEMARA DARI DEPAN TOKO PAK HENI SAMPAI DEPAN TOKO PAK SUBER KECUALI DEPAN MASJID RT 1/ RW 5- RT 1 / RW 4
				9	SEPANJANG JALAN CEMARA DARI DEPAN RUMAH PAK EL SAMPAI DEPAN RUMAH PAK HJ. YEN, RT 1 /RW 1
		8	TLOGOSARI	1	RT 001, SEPANJANG JALAN DARI RUMAH JUMANI SAMPAI RUMAH PAK TAHIR
				2	RT 002, SEPANJANG JALAN DARI TIMUR SUMBER MATA AIR BARAT CURAH SAMPAI TIMUR RUMAH PAK PARJO. DARI TIMUR RUMAH PAK HOS/SAYADI SAMPAI DEPAN RUMAH PAK PARI.
				3	SEPANJANG JALAN RT 03 UTARA GAPURA BATAS DESA BADERAN SAMPAI JALAN MASUK BARAT SAWAH. KECUALI DI DEPAN SDN 2 BADERAN.
				4	SEPANJANG JALAN RT. 04 DARI PINTU MASUK BARAT SAWAH SAMPAI TIMUR RUMAH PAK PARI.
				5	SEPANJANG JALAN RT 05 KECUALI PONDOK PESANTREN SABDA RIA NADA DAN DEPAN MASJID NURUL HUDA YANG DIPERBOLEHKAN HANYA DARI DEPAN RUMAH PAK MISUKO SAMPAI SELATAN MASJID NURUL HUDA DAN DARI TIMUR MASJID NURUL HUDA SAMPAI DEPAN RUMAH PAK NUR/ADI.
				6	SEPANJANG JALAN RT 06 DARI DEPAN RUMAH PAK MISUKO SAMPAI SELATAN MASJID NURUL HUDA DAN DARI TIMUR MASJID NURUL HUDA SAMPAI PERTIGAAN TANAH MERAH, DARI TIMUR PUSTU DESA TLOGOSARI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					SAMPAI BARAT GAPURA BATAS DESA KALIREJO.
				7	SEPANJANG JALAN RT 07 DARI PERTIGAAN TANAH MERAH SAMPAI WARUNG BUK SAMSI
				8	SEPANJANG JALAN RT 08 DARI PERTIGAAN TANAH MERAH SAMPAI DEPAN RUMAH PAK RUM
				9	SEPANJANG JALAN RT 09 DARI DEPAN RUMAH PAK SUGIK SAMPAI RUMAH BUK IDA, DARI RUMAH PAK SUNARYO SAMPAI DEPAN RUMAH BUK ANIS.
				10	SEPANJANG JALAN RT 10 KECUALI DEPAN BALAI DESA TLOGOSARI, POLSEK SUMBERMALANG DAN DEPAN MAKAM UMUM BUJUK USA.
				11	SEPANJANG JALAN RT 11 KECUALI DEPAN SDN 04 TLOGOSARI, SDN 03 TLOGOSARI, KANTOR CAMAT SUMBERMALANG DAN SMPN 1 SUMBERMALANG.
				12	SEPANJANG JALAN RT 12 KECUALI DEPAN DEPAN PERUMAHAN CAMAT SUMBERMALANG, DEPAN PUSKESMAS SUMBERMALANG DAN DEPAN TOWER TELKOMSEL.
				13	SEPANJANG JALAN RT 13 KECUALI DEPAN SMPN 1 SUMBERMALANG DAN DEPAN TOWER INDOSAT.
				14	SEPANJANG JALAN RT 14 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
				15	SEPANJANG JALAN RT 15 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
				16	SEPANJANG JALAN RT 17 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
				17	SEPANJANG JALAN RT 18 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
				18	SEPANJANG JALAN RT 19 KECUALI DEPAN MASJID, TEMPAT PEMANDIAN

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					UMUM DAN PEMAKAMAN UMUM.
				19	SEPANJANG JALAN RT 20 KECUALI DEPAN SDN 1 TLOGOSARI, MASJID, TEMPAT PEMANDIAN UMUM DAN PEMAKAMAN UMUM.
				20	SEPANJANG JALAN RT 16 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
				21	SEPANJANG JALAN RT 21 KECUALI DEPAN MASJID, SDN 2 TLOGOSARI DAN PEMAKAMAN UMUM.
				22	SEPANJANG JALAN RT 22 KECUALI DEPAN MASJID DAN PEMAKAMAN UMUM.
		9	SUMBERARGO	1	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI GUDANG SAMPAI HOFIK KECUALI GEDUNG SEKOLAH TK PGRI 12 DAN KB PGRI 16
				2	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH HARTONO SAMPAI SAHRIYANTO
				3	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH TOMI SAMPAI POS KAMLING
				4	DUSUN TUNGGUL RT 04 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH HANAKI SAMPAI RUMAH ABDUL HADI KECUALI DAERAH MASJID BAITUL AMAL
				5	DUSUN TUNGGUL RT 05 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BUK TATIK SAMPAI RUMAH RAMLI KECUALI GEDUNG SDN 3 SUMBERARGO, TK PGRI 13 DAN BALAI DESA SUMBERARGO
				6	DUSUN TUNGGUL RT 06 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH LIYANTO SAMPAI RUMAH USMAN AGUS SALIM
				7	DUSUN TUNGGUL RT 07 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH SANAPI SAMPAI RUMAH LIADI

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN/ APK
				ERFANDI
			8	DUSUN TUNGGUL RT 08 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK NAWARDI SAMPAI RUMAH SULIYADI KECUALI DAERAH MASJID DARUL ISTIQOMAH
			9	DUSUN TUNGGUL RT 09 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH WARDOYO SAMPAI RUMAH RIDAWI
			10	DUSUN TUNGGUL RT 10 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK HERI SAMPAI RUMAH AHMAD JAMAL KECUALI LINGKUNGAN MASJID AL- AMIN
			11	DUSUN SUMBERSELATAN RT 19 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BUK JA SAMPAI RUMAH HASAN KECUALI LINGKUNGAN MASJID AT-TAQWA
			12	DUSUN SUMBERTENGAH RT 11 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK NURUL SAMPAI RUMAH PAK MIASUK
			13	DUSUN SUMBERTENGAH RT 12 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK PATIMA SAMPAI RUMAH PAK ASBULLAH KECUALI MASJID BAITUL AMIN
			14	DUSUN SUMBERTENGAH RT 13 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK NIWAR SAMPAI RUMAH SUGIANTO
			15	DUSUN SUMBERTENGAH RT 14 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK HAYANI SAMPAI RUMAH MURYADI
			16	DUSUN SUMBERTENGAH RT 15 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK TOMAR SAMPAI RUMAH SUCIPNO KECUALI LINGKUNGAN MASJID NURUL HUDA DAN SEKOLAH PAUD
			17	DUSUN SUMBERSELATAN RT 16 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK JUDI SAMPAI RUMAH PAK ASWAR KECUALI LINGKUNGAN MASJID BAITUL JANNAH

KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
				18	DUSUN SUMBERSELATAN RT 17 RW 01 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH MARSUM SAMPAI BUNARI
				19	DUSUN SUMBERSELATAN RT 18 RW 02 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH TOSIN SAMPAI RUMAH EDI